

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

**PT PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**

Periode Tahun 2015



DAFTAR ISI

Table of Content

06. INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND DI TAHUN 2015

> Indonesia Securities Investor Protection Fund in 2015

SEKILAS PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

PT Penyelenggara Program Perlindungan
Investor Efek Indonesia in Brief

10. Sekilas PT P3IEI

> PT Penyelenggara Program Perlindungan
Investor Efek Indonesia in Brief

14. Logo

> Logo

15. Visi dan Misi

> Vision and Mission

16. Nilai Inti

> Core Values

16. Struktur Organisasi

> Organizational Structure

18. Ikhtisar Kinerja dan Keuangan

> Summary of Performance and Financial Report

22. Jejak Langkah

> Milestone

15. Peristiwa Penting 2015

> Indonesia SIPF Event Highlights 2015

29. Sharing Session

> Sharing Session

LAPORAN MANAJEMEN

| Management Report

32. Sambutan Dewan Komisaris

> Preface from Board of Commissioners

36. Profil Dewan Komisaris

> Board of Commissioners Profile

38. Laporan Direksi

> Board of Directors Report

42. Profil Direksi

> Board of Directors Profile

44. Strategi Perseroan 2015

> Company Strategy in 2015

LAPORAN MANAJEMEN

| Management Report

50. P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal
> Indonesia SIPF as IPF Institution

53. Infrastruktur PDPP
> IPF Institution Infrastructure

53. Keanggotaan DPP
> IPF's Membership

55. Pengelolaan DPP
> IPF Management

58. Faktor Risiko
> Risk Factors

59. Monitoring Risiko Anggota DPP
> IPF Members Risk Monitoring

62. Sumber Daya Manusia
> Human Resource

64. Audit Otoritas Jasa Keuangan 2015
> Financial Services Authority Audit 2015

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

| Management Analysis And Discussion

68. Tinjauan Umum
> Overview

68. Rugi Usaha & Rugi Bersih
> Operating Loss and Net Loss

74. Kas & Setara Kas
> Cash and Cash Equivalents

75. Posisi Keuangan
> Financial Position

75. Belanja Modal
> Capital Expenditure

75. Ekuitas
> Equity

TATA KELOLA PERUSAHAAN

| Corporate Governance

78. Pelaksanaan Good Corporate Governance
> Good Corporate Governance Implementation

79. Kerangka Kerja GCG
> GCG Framework

91. Proses Penanganan Klaim
> Claim Handling Process

92. Sistem Manajemen Keamanan Informasi
> Information Security Management System

92. Tata Kelola Teknologi Informasi
> Information Technology Governance

95. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Dan Peraturan Pasar Modal
> Compliance to Capital Market Rules and Regulation

95. Transaksi Benturan Kepentingan
> Conflict of Interest Transaction

95. Akses Informasi
> Information Access

97. TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN
> Annual Report Responsibility

100. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
> Independent Auditor Report And Financial Report



DAFTAR TABEL

| List of Tables

19. Tabel 1.1 Neraca (*diaudit*)

> Table 1.1 Balance Sheet (audited)

20. Tabel 1.2 Laporan Laba Rugi (*diaudit*)

> Table 1.2 Income Statement (audited)

21. Tabel 1.3 Rasio-Rasio Keuangan

> Table 1.3 Financial Ratios

57. Tabel 3.1 Perkembangan Dana Perlindungan Pemodal 2014 - 2015

> Table 3.1 Investor Protection Fund Progress in 2014 - 2015

69. Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi (*diaudit*)

> Table 4.1 Income Statement (audited)

69. Tabel 4.2 Pendapatan Per Akun (*dalam rupiah*)

> Table 4.2 Operating Revenues per Account (in Rupiah)

71. Tabel 4.3 Beban Usaha Per Akun (*dalam rupiah*)

> Table 4.3 Operating Expenses per Account (in Rupiah)

74. Tabel 4.4 Arus Kas Bersih (*dalam rupiah*)

> Table 4.4 Net Cash Flow (in Rupiah)

DAFTAR BAGAN

| List of Charts

52. Bagan 1.1 Proses Klaim

> Charts 1.1 Claim Process

63. Bagan 3.1 Kerangka Pengembangan SDM

> Charts 3.1 HR Development Framework

93. Bagan 5.1 Piramida Visi dan Misi TI

> Charts 5.1 IT Vision and Mission Pyramid

DAFTAR GRAFIK

| List of Graphs

54. Grafik 3.1 Komposisi Anggota DPP

> Graphs 3.1 IPF Members Composition

56. Grafik 3.2 Hasil Investasi Bersih DPP 2015

> Graphs 3.2 IPF Net Investment Result 2015 (in million rupiah)

INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND DI TAHUN 2015

Indonesia Securities Investor Protection Fund 2015

Aset Pemodal yang Dilindungi

Investors Asset Protected

Rp758 Triliun
Rp758 Trillion

Anggota Dana Perlindungan Pemodal

Investor Protection Fund Members

112 Anggota
112 Members

Dana Perlindungan Pemodal

Investor Protection Fund

Rp98.82 Milliar
Rp98.82 Billion

Pemodal Yang Dilindungi


Investors Protected

489.341 Pemodal
489.341 Investors

**Per 31 Desember 2015*

**As of 31 December 2015*





SEKILAS PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA IN BRIEF



SEKILAS PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia in Brief

Tim Studi yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK (sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut "OJK") pada tahun 2007 telah melakukan riset lebih lanjut mengenai pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Tim studi tersebut merekomendasikan untuk dapat mempertimbangkan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Industri Pasar Modal Indonesia dengan membangun infrastruktur secara memadai yang antara lain meliputi peraturan dan kesiapan para pelaku Pasar Modal.

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program tersebut dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2 mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Menyadari pentingnya Dana Perlindungan Pemodal sebagai Skema Perlindungan Pemodal, OJK mengeluarkan kebijakan mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2012, telah dilakukan kelanjutan riset untuk mempersiapkan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal oleh Tim PT Bursa Efek Indonesia mengenai kelayakan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Selanjutnya pada 23 September 2012, Technical Assistant dari Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) merekomendasikan pendirian Perusahaan atau Institusi baru sebagai wadah Perlindungan Pemodal.

Study Team formed by Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK (now became Financial Services Authority, hereinafter referred to "FSA-Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in 2007 conducted further research about the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market. The team recommended to envisage the establishment of the Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry by developing adequate infrastructure which comprises of regulations and readiness of Capital Market participants, among others.

In 2010, the Ministry of Finance outlined the plan to establish Investor Protection Program in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund. Realizing the importance of Investor Protection Fund as a Protective Scheme for investors, the OJK released a policy regarding the Establishment of Investor Protection Fund by providing a legal basis for its establishment and operations.

From the period of 2010 to 2012, a further research has been conducted to prepare the Establishment of Investor Protection Fund by a Team of PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) on the feasibility of Establishing the Investor Protection Fund. Furthermore, on September 23, 2012, the Technical Assistant of the Asian Development Bank (ADB) Number 7466 (INO) recommended the establishment of a new company or institution to host the Investor Protection Fund.

“

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kajian-kajian tersebut diatas, pada tanggal 7 Desember 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) didirikan sebagai Perusahaan yang akan menyelenggarakan Program Dana Perlindungan Pemodal.

Based on the requirements and studies, on December 7, 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) (Indonesia Securities Investor Protection Fund - Indonesia SIPF) was established as a company that conducts the Investor Protection Fund Program.

”

Dengan Program dan Entitas yang telah dipersiapkan untuk membangun keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, OJK menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) ["Peraturan VI.A.4"] serta Peraturan VI.A.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) ["Peraturan VI.A.5"].

With the Program and Entity being prepared to develop safety and convenience in investing at Indonesia Capital Market, the OJK issued the Regulation of Bapepam-LK Number VI.A.4 with Attached decree of the Chairman of Bapepam-LK Decision Number KEP-715 / BL / 2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund (IPF) ["Regulation VI.A.4"] and Regulation VI.A.5 with Attached Decree of the Chairman of Bapepam-LK's Number KEP-716 / BL / 2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) ["Regulation VI.A.5"].

Dengan mengacu pada Peraturan VI.A.4 dan Peraturan VI.A.5 tersebut serta dengan diterbitkannya izin usaha sebagai PDPP dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, maka P3IEI atau yang dikenal juga dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) secara resmi menjadi Perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2015 telah terdapat 112 (seratus dua belas) Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah yang untuk menjadi anggota DPP.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia maka dibutuhkan penyediaan dana cadangan yang cukup memadai guna memberikan ganti rugi kepada pemodal. Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) merupakan dana yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal oleh P3IEI yang memiliki kewenangan untuk menatausahakan dan mengelola dana cadangan dimaksud. Pada tanggal 6 Agustus 2015 diadakan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). CGRP tersebut secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Penggunaan CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan Nomor Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 Perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal dan harus dimohonkan persetujuan kepada OJK untuk menjadi DPP.

Pada 2015, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2015 bertepatan dengan 38 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 400% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian yang tertuang pada Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015.

By referring to the Regulation VI.A.4 and Regulation VI.A.5 and as well with the issuance of an operating permit as IPF Institution from OJK by the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated September 11, 2013 regarding the Operating Permit for IPF Institution granted to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), then the P3IEI which is also known as Indonesia SIPF, officially became the Company authorized as an IPF Institution. In 2015 there have been 112 (one hundred and twelve) Securities Broker Dealers that perform the administration of Customer's Securities account become a member of IPF.

In order to increase investors' confidence in Indonesia Capital Market the provision of adequate reserve fund to provide compensation to investors is highly needed. Investors Compensation Reserves (also known as "Cadangan Ganti Rugi Pemodal" or "CGRP") is a fund which can be used at any time to provide compensation to the investors by Indonesia SIPF who reserves the authority to administer and manage the reserve fund. On August 6, 2015 an Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). ICR as a whole totaled Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah). The use of ICR only permit to compensate for the loss of Investors' asset as referred to in Attached decree of the Chairman of Bapepam-LK Decision Number KEP-715 / BL / 2012 dated December 28, 2012, Regulation Number VI.A.4 concerning Investor Protection Fund. Realization on the use ICR as referred to in Article 1, paragraph 4 of the Agreement only implemented by Indonesia SIPF if the IPF is not sufficient to make payment of compensation to the Investors and should be applied to OJK for approval.

In 2015, on August 10, 2015 coinciding with the 38-year reactivation of Indonesia Capital Market in the presence of President Joko Widodo, the highest limit of the investors' compensation was determined to Rp100 million per Investor or increased 400% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per Custodian as stipulated in the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 46/D.04/2015.



Sehubungan dengan kewajiban Bank Kustodian menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Peraturan Nomor VI.A.4 mulai berlaku sejak 1 Januari 2016, Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal dihitung dengan mengalikan jumlah seluruh faktor risiko dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan nilai aset pemodal yang ditiptkan. Adapun faktor-faktor risiko dimaksud adalah risiko pemodal, risiko kustodian dan risiko aset pemodal. Penghitungan faktor risiko dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2015 Tentang Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Untuk Dana Perlindungan Pemodal. Setelah dilakukan penghitungan, maka didapatkan jumlah seluruh faktor risiko sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) yang kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Direksi P3IEI No. KEP-00001/P3IEI/DIR/0116 tentang Besaran Faktor Risiko untuk Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2016.

With regards to the Custodian Bank's obligation to be a member of Investor Protection Fund as referred to in point 9 of Regulation Number VI.A.4, which was valid from January 1, 2016, the Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund is calculated by multiplying the total number of risk factors with 0,001% (one per one hundred thousand) of the monthly average on investors' asset value deposited. The risk factors include the investors' risk, custodial risk and investors' asset risk. The calculation of risk factors was conducted pursuant to the Financial Services Authority Circular No. 30 / SEOJK.04 / 2015 concerning Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund. After the calculation, the number of all risk factors resulted at 0.23 (zero point twenty-three) was obtained which then outlined by Indonesia SIPP Board of Directors' Decree Number KEP-00001 / P3IEI / DIR / 0116 regarding the Amount of Risk Factors for Annual Membership Fee of Custodian Bank 2016.



**INDONESIA
SIPF**
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND
PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA



**LUBANG
KUNCI**
Key Hole

⋮

Menggambarkan keadaan yang tertutup/terlindungi, dalam hal ini perlindungan atas aset pemodal dari hal-hal yang tidak diinginkan

Describes a state of closed or protected situation, in this case protection of investors' assets against undesirable things



**MERAH
MARUN**
Maroon

⋮

Melambungkan Keberanian dan Kepastian Dalam memberikan perlindungan

Symbolizes courage and certainty in providing protection



ABU - ABU
Gray

⋮

Atau Silver Menggambarkan Masa Depan, Intelektualitas

Or Silver, symbolizes the future, intelligence

VISI

Vision

MENJADI PENYELENGGARA
DANA PERLINDUNGAN
PEMODAL DI INDONESIA YANG
TERPERCAYA.

*To be the trusted Investor Protection Fund
Institution in Indonesia.*

MISI

Mission

MENINGKATKAN KEAMANAN
BERINVESTASI DI
PASAR MODAL MELALUI
PEMBENTUKAN DANA
PERLINDUNGAN PEMODAL.

*To improve the safety in investing at the Capital
Market through the establishment of Investor
Protection Fund.*

NILAI INTI

Core Values

I S E C U R E

INTEGRITAS. *Integrity*

Selalu menjaga perilaku dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai serta memegang teguh prinsip dan kode etik yang berlaku.

Always maintain behavior and act consistently in accordance with the values, as well as uphold the principles and code of ethics.

PELAYANAN TERBAIK. *Service Excellence*

Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholders.

Always provide the excellent services to stakeholders.

FOKUS PADA PELANGGAN. *Customer Focus*

Fokus untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia dan senantiasa membina hubungan baik dengan anggota Dana Perlindungan Pemodal.

Focus in protecting investors at Indonesia Capital Market and continue to foster good relationships with the members of Investor Protection Fund.


TERPERCAYA. *Reliable*

Menjaga kepercayaan yang diberikan dengan memberikan pelayanan terbaik dalam melindungi investor di Pasar Modal Indonesia.

Maintain the given trust by providing the excellent services in protecting investors in Indonesia Capital Market.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure



IKHTISAR KINERJA DAN KEUANGAN

*Summary of
Performance and
Financial Report*

• Ikhtisar Kinerja

Summary of Performance Report

Pada tahun 2015, Perseroan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal menetapkan sebanyak 112 (seratus dua belas) Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah untuk menjadi anggota DPP per tanggal 1 Januari 2015. Guna meningkatkan awareness kepada anggota, pemodal, dan masyarakat, Perseroan melakukan kegiatan sosialisasi DPP melalui berbagai event dan media. Pada tahun 2015, Perseroan juga mengadakan Perjanjian Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). CGRP tersebut meningkatkan Total Aset Perusahaan pada tahun 2015 jika dibandingkan dengan Total Aset pada tahun 2014 dengan CGRP yang ditempatkan sebagai Akun Kas yang Penggunaannya Dibatasi.

Berdasarkan Perjanjian CGRP tersebut, Perseroan memperoleh cadangan dana dari BEI, KPEI, dan KSEI sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) yang dapat dipergunakan sebagai cadangan ganti rugi pemodal dalam hal Dana Perlindungan Pemodal tidak mencukupi. Adanya Cadangan Dana Ganti Rugi Pemodal, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Perseroan dalam melindungi Aset Pemodal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan Pemodal dalam melakukan investasi di pasar modal Indonesia.

Upaya peningkatan nilai DPP pun terus dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan DPP, maupun melalui optimalisasi hasil investasi. Nilai DPP dari Desember 2014 sampai dengan Desember 2015 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp84,60 miliar pada tanggal 31 Desember 2014, menjadi Rp98,82 miliar pada tanggal 31 Desember 2015. Peningkatan nilai DPP tersebut bersumber dari Iuran Keanggotaan Awal sebesar Rp600 Juta, Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar Rp7,56 miliar, dan hasil investasi DPP tahun 2015 sebesar Rp6,06 miliar.

In 2015, the Company as Investor Protection Fund defined 112 (one hundred and twelve) Securities Broker Dealers that perform the administration of Customer's Securities account become a member of IPF as of January 1, 2015. In order to increase awareness to members, investors, and communities, the Company conducted socialization activities of IPF through various events and media. On August 6, 2015 an Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). This ICR increased the Company's Total Assets in 2015 compared to Total Assets in 2014 with ICR placed as Restricted Cash Account.

According to ICR Agreement, the Company obtained reserve funds from BEI, KPEI and KSEI for Rp150,000,000,000 (one hundred and fifty billion rupiah), which can be used as a reserve for compensation of investors in case of Investor Protection Fund is not sufficient. With the presence of Investors Compensation Reserves Fund, it is expected to improve the Company's ability to protect the Investors' asset, as capable of increasing Investors' confidence in making investments in Indonesia capital market.

Efforts to increase the value of IPF continues to be undertaken by collecting IPF sources of funding, as well as through the optimization of investment returns. IPF value recorded from December 2014 to December 2015 continues to increase, from Rp84.60 billion on December 31, 2014 to Rp98.82 billion on December 31, 2015. An increase in IPF value derived from Initial Membership Fee for Rp600 million, Annual Membership Fee of Rp7.56 billion, and investment returns of IPF in 2015 amounted Rp6.06 billion.

• **Ikhtisar Laporan Keuangan**
Summary of Financial Statements

Tabel 1.1 Neraca (*diaudit*)

(dalam rupiah)

Table 1.1 Balance Sheet (*audited*)

(in rupiah)

URAIAN <i>Description</i>	2015	2014	2013
Aset. Assets			
Aset Lancar <i>Current Assets</i>			
Kas dan setara kas > <i>Cash and cash equivalent</i>	13,754,161,628	2,763,161,504	11,760,103,725
Piutang usaha > <i>Trade receivables</i>	673,694,730	617,233,240	86,386,881
Piutang lain-lain > <i>Other receivables</i>	650,190,839	14,809,588	4,602,740
Biaya dibayar dimuka > <i>Prepaid expenses</i>	405,987,083	585,204,896	783,806,145
Uang muka > <i>Deposit</i>	16,950,000	16,950,000	16,950,000
Jumlah Aset Lancar > <i>Total Current Assets</i>	15,500,984,280	3,997,359,228	12,651,849,491
Aset Tidak Lancar <i>Non Current Assets</i>			
Kas yang penggunaannya dibatasi > <i>Restricted cash</i>	150.000.000.000	-	-
Aset tetap > <i>Fixed assets</i>	709.272.388	945.345.218	807.309.161
Aset pajak tangguhan > <i>Deferred tax assets</i>	4.421.580.063	2.793.608.184	859.432.258
Jumlah Aset Tidak Lancar > <i>Total Non Current Assets</i>	155.130.852.451	3.738.953.402	1.666.741.419
Jumlah Aset > <i>Total Assets</i>	170.631.836.731	7.736.312.630	14.318.590.910
Kewajiban dan Ekuitas. Liabilities and Equity			
Kewajiban Jangka Pendek <i>Short Term Liabilities</i>			
Utang pajak > <i>Taxes payable</i>	126.421.152	111.159.810	180.851.848
Utang lain-lain > <i>Other liabilities</i>	24.631.074	114.220.696	3.811.621
Beban akrual > <i>Accrued expenses</i>	849.783.670	1.072.260.168	1.292.779.615
Utang Kepada Pihak Berelasi > <i>Debt to Related Parties</i>	3.251.838.612	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek > <i>Total Short Term Liabilities</i>	4.252.674.5088	1.297.640.674	1.477.443.084
Kewajiban Jangka Panjang <i>Long Term Liabilities</i>			
Utang Kepada Pihak Berelasi > <i>Debt to Related Parties</i>	150.000.000.000	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang > <i>Total Long Term Liabilities</i>	150.000.000.000	-	-
Ekuitas <i>Equity</i>			
Modal saham > <i>Paid-up capital</i>	30.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Laba Ditahan (Defisit) > <i>Retained Earnings (Deficit)</i>	(13.620.837.777)	(8.561.328.044)	(2.158.852.174)
Jumlah Ekuitas > <i>Total Equity</i>	16.379.162.223	6.438.671.956	12.841.147.826
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas > <i>Total Liabilities and Equity</i>	170.631.836.731	7.736.312.630	14.318.590.910

Tabel 1.2 Laporan Laba Rugi (*diaudit*)

(dalam rupiah)

Table 1.2 Income Statement (*audited*)

(in rupiah)

URAIAN <i>Description</i>	2015	2014	2013
Pendapatan. <i>Operating Revenues</i>			
Pendapatan jasa DPP <i>> IPF Management Service Fees</i>	673.694.732	617.233.240	86.386.881
Pendapatan bunga <i>> Interest income</i>	919.887.853	514.360.595	748.092.445
Pendapatan jasa - Pengelolaan CGRP <i>> ICR Management Service Fees</i>	812.959.653	-	-
Jumlah Pendapatan Usaha <i>> Total Operating Revenues</i>	2.406.542.238	1.131.593.835	834.479.326
Beban Usaha. <i>Operating Expenses</i>			
Gaji dan tunjangan <i>> Salary and benefit expenses</i>	6.557.976.613	6.521.358.547	2.610.191.759
Beban administrasi <i>> Administrative expenses</i>	1.765.651.374	1.603.964.783	392.831.481
Pengembangan sistem <i>> System development expenses</i>	139.605.250	677.000.982	530.192.850
Penyusutan <i>> Depreciation</i>	305.141.830	235.894.060	56.251.120
Pendidikan dan pelatihan <i>> Education and training expenses</i>	167.976.710	220.678.900	130.473.500
Beban konsultan <i>> Consultancy expenses</i>	146.770.512	201.327.948	131.890.000
Lainnya <i>> Other expenses</i>	10.901.561	8.020.412	11.138.936
Jumlah Beban Usaha <i>> Total Operating Expenses</i>	9.094.023.850	9.468.245.632	3.862.969.646
Laba (Rugi) Sebelum Pajak. <i>Profit (Loss) Before Tax</i>	(6.687.481.612)	(8.336.651.797)	(3.028.490.320)
Manfaat Pajak <i>> Tax Benefits</i>	1.627.971.879	1.934.175.927	859.432.258
Laba (Rugi) Bersih <i>> Net Profit (Loss)</i>	(5.059.509.733)	(6.402.475.870)	(2.169.058.062)

Tabel 1.3 Rasio-Rasio Keuangan

Table 1.3 Financial Ratios (audited)

URAIAN <i>Description</i>	2015	2014	2013
Marjin Usaha <i>Operating Margin</i>			
Pendapatan Usaha > <i>Operating Revenues</i>	2.406.542.238	1.131.593.835	834.479.326
Rugi Bersih > <i>Net Loss</i>	(5.059.509.733)	(6.402.475.870)	(2.169.058.062)
Rasio Marjin Usaha > <i>Operating Margin Ratio</i>	-210,24%	-565,79%	-259,93%
Pendapatan Usaha <i>Operating Revenues</i>			
Pendapatan Usaha > <i>Operating Revenues</i>	2.406.542.238	1.131.593.835	834.479.326
Pertumbuhan Pendapatan > <i>Revenue Growth</i>	112,67%	35,60%	-
Perputaran Aset <i>Asset Turnover</i>			
Pendapatan Usaha > <i>Operating Revenues</i>	2.406.542.238	1.131.593.835	834.479.326
Total Aset > <i>Total Assets</i>	170.631.836.731	7.736.312.630	14.318.590.910
Rasio Perputaran Aset > <i>Asset Turnover Ratio</i>	1,41%	14,63%	5,83%
Beban terhadap Penjualan Usaha <i>Operating Expense Ratio</i>			
Pendapatan Usaha > <i>Operating Revenues</i>	2.406.542.238	1.131.593.835	834.479.326
Beban Usaha > <i>Operating Expenses</i>	9.094.023.850	9.468.245.632	3.862.969.646
Rasio Beban Usaha Terhadap Pendapatan Usaha > <i>Operating Expense Ratio</i>	377,89%	836,72%	462,92%
Tingkat Produktivitas Karyawan <i>Employee Productivity Ratio</i>			
Pendapatan Usaha > <i>Operating Revenues</i>	2.406.542.238	1.131.593.835	834.479.326
Jumlah Karyawan > <i>Number of Employees</i>	13	11	8
Produktivitas per karyawan > <i>Employee Productivity</i>	185.118.634	102.872.167	104.309.916

Jejak Langkah

| Milestone

<p>2007</p>	<p>Tim Studi Bapepam-LK melakukan riset lebih lanjut tentang pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Industri Pasar Modal Indonesia.</p>	<p>Bapepam-LK Study Team conducted further research regarding the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry.</p>
<p>2010</p>	<p>Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program tersebut pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank 2010-2014, Pada strategi 5 program 2 mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.</p>	<p>The Ministry of Finance outlined the plan to establish Investor Protection Program in Capital Market And Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund.</p>
<p>2012</p>	<p>23 September 2012 Technical Assistant dari Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White merekomendasikan pendirian New Company sebagai wadah Pada Perlindungan Investor.</p> <p>28 September 2012 Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin Tanjung merekomendasikan beberapa Aspek Hukum Perlindungan Pemodal.</p> <p>7 Desember 2012 Akta Pendirian P3IEI nomor 16 dari Notaris Ashoya Ratam sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal.</p> <p>18 Desember 2012 SK Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan.</p> <p>28 Desember 2012 Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.</p>	<p>23 September 2012 Technical Assistant of the Asian Development Bank (ADB) Number 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of a New Company as a means for Investors Protection.</p> <p>28 September 2012 Legal Consultant Hiswara Bunjamin Tandjung recommended Legal Aspects of Investors Protection.</p> <p>7 December 2012 Indonesia SIPF Establishment Deed No. 16 of Notary Ashoya Ratam as a company organizing Investor Protection Fund.</p> <p>18 December 2012 Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-64709.AH.01.01. of 2012 regarding Legal Entity.</p> <p>28 December 2012 Bapepam-LK's Regulation Number VI.A.4 regarding Investor Protection Fund and Number VI.A.5 regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution).</p>
<p>2013</p>	<p>11 September 2013 Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) kepada P3IEI memiliki kewenangan sebagai PDPP berlandaskan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor kep 43/D.04/2013.</p> <p>23 Desember 2013 Peresmian P3IEI oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.</p>	<p>11 September 2013 Operating permit for Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) was granted to Indonesia SIPF authorized acting as IPF under Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 43 / D.04 / 2013.</p> <p>23 December 2013 Official inauguration ceremony of Indonesia SIPF was conducted by Mrs. Nurhaida as OJK's Executive Head of Capital Market Supervisor.</p>
<p>2014</p>	<p>1 Januari 2014 P3IEI mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP.</p> <p>5 November 2014 Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P3IEI dalam rangka persetujuan peningkatan modal disetor dan persetujuan RKAT 2015</p>	<p>1 January 2014 Indonesia SIPF became fully operational as an IPF Institution.</p> <p>5 November 2014 Held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of Indonesia SIPF in the framework of approval for increasing paid-up capital and the approval of Annual Work and Budget Plan (AWBP) 2015</p>

• Peristiwa Penting 2015

Indonesia SIPF Event Highlights 2015



26 Januari 2015. 26 January 2015

Pelaksanaan proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka peningkatan modal disetor P3IEI dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menjadi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) untuk diajukan permohonan pengesahannya kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

The process of amendment to Articles of Association in order to increase the Indonesia SIPF's paid-up capital of Rp15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah) to Rp30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) for submission of approval to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

12 Februari 2015. 12 February 2015

Menerima kunjungan delegasi Asian Development Bank (ADB), Mr. Stephen Schuster dan Mr. Mohd Sani Mohd Ismail.

Welcomed the visit of the Asian Development Bank (ADB) delegation Mr. Stephen Schuster and Mr. Mohd Sani Mohd Ismail.

12 Februari 2015. 12 February 2015

Narasumber sosialisasi fasilitas AKSes dan edukasi serta informasi tentang PDPP di Surabaya.

Acting as a speaker in socializing AKSes and information facilities regarding IPF Institution in Surabaya.

16 Februari 2015. 16 February 2015

Penyampaian Sertifikat dan Stiker Keanggotaan DPP kepada 6 (enam) Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah sebagai Anggota DPP.

IPF Certificates and Membership Stickers were submitted to 6 (six) Securities Broker Dealers that Perform the Administration of Customer's Securities Account as Members of IPF.

17 Februari 2015. 17 February 2015

Menerima kunjungan Konsultan ADB Mr. David White

Welcomed the visit of ADB Consultant Mr. David White

5 Maret 2015. 5 March 2015

Narasumber pada kegiatan sosialisasi Pasar Modal kepada pegawai Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai calon investor yang diselenggarakan oleh BNI Securities.

Acting as a speaker at the Capital Markets socialization to employees of Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as potential investors hosted by BNI Securities.

• **Peristiwa Penting 2015**

Indonesia SIPF Event Highlights 2015



5-6 Maret 2015. 5-6 March 2015

Narasumber pada acara Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu 2015 OJK di Surabaya.

Acting as a speaker in Integrated Capital Market Socialization and Education event 2015 of OJK in Surabaya

6 Maret 2015. 6 March 2015

Narasumber dalam forum Sharing Session kepada General Manager PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Acting as a speaker in Sharing Session forum to General Manager PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

30 Maret 2015. 30 March 2015

Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan DPP dan PDPP per 31 Desember 2014 yang telah diaudit dan Laporan Kegiatan Tahunan yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi PDPP kepada OJK.

Presented an Audited Annual Financial Statements of IPF and IPF Institution as of December 31, 2014 and Annual Report of Activities signed by IPF Institution Board of Commissioners and Board of Directors to OJK

24 April 2015. 24 April 2015

Narasumber tentang DPP dalam acara sosialisasi dan edukasi fasilitas AKSes oleh KSEI di Semarang.

Acting as a speaker on IPF in socialization and education event of AKSes facilities by KSEI in Semarang.

7 Mei 2015. 7 May 2015

Menerbitkan Buku Profil Anggota DPP 2014

Published IPF Member Profile 2014

11-12 Mei 2015. 11-12 May 2015

Narasumber dalam acara Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu yang diselenggarakan oleh OJK di Medan

Acting as a speaker in an Integrated Capital Market Socialization and Education event hosted by OJK in Medan

3-7 Juni 2015. 3-7 June 2015

Mengikuti Capacity Building yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) di Seoul.

Participated in Capacity Building event hosted by Indonesian Central Securities Depository in Seoul, South Korea - (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI).

• Peristiwa Penting 2015

Indonesia SIPF Event Highlights 2015



1 Juni 2015. 1 June 2015

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2015 P3IEI

Annual General Meeting of Shareholders (GMS) 2015 of Indonesia SIPF

28 Juli 2015. 28 July 2015

Melaksanakan Sosialisasi terkait DPP dan PDPP di Metro TV serta edukasi bersama wartawan pasar modal.

Implementing Socialization related to IPF and IPF Institution at Metro TV and education with capital market journalists

10 Agustus 2015. 10 August 2015

Peningkatan penetapan batasan paling tinggi ganti rugi untuk setiap pemodal sebesar 400 persen dari Rp25 juta menjadi Rp100 juta dalam rangkaian acara HUT Pasar Modal ke 38.

Increased the compensation maximum limit for each investors by 400 percent from Rp25 million to Rp100 million in a series of 38th Anniversary event of Capital Market

11 - 12 Agustus 2015. 11 - 12 August 2015

Program Sosialisasi dan Corporate Social Responsibility di Lampung dan Batam dalam rangka memperingati 38 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia.

Conducted Socialization and Corporate Social Responsibility Program at Lampung and Batam in the event of commemorating 38 years of the reactivation of the Indonesian Capital Market.

21 Agustus 2015. 21 August 2015

Melaksanakan Sosialisasi terkait DPP dan PDPP di Indonesia Business and Capital Market Television (IBCM)

Conducted Socialization related to IPF and IPF Institution at Indonesia Business and Capital Market Television (IBCM)

21 Agustus 2015. 21 August 2015

Melakukan sosialisasi kepada Direksi dan Pejabat satu tingkat dibawah Direksi ke RHB OSK Securities

Conducted socialization to Board of Directors and first level Officers under Board of Directors at RHB OSK Securities


25 Agustus 2015. 25 August 2015

Melakukan Sosialisasi kepada Pemimpin Redaksi Harian Kompas Jakarta terkait "Peran dan Fungsi P3IEI di Pasar Modal".

Conducted Socialization to the Chief Editor of "Kompas" regarding the "Role and Function of Indonesia SIPF in Capital Market".

• **Peristiwa Penting 2015**

Indonesia SIFP Event Highlights 2015



26-30 Agustus 2015. 26-30 August 2015

Menghadiri Seminar Shareholder PT Kustodian Sentrai Efek Indonesia (KSEI) 2015 di Bali sekaligus melaksanakan sosialisasi P3IEI bersama KSEI dan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Denpasar kepada Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali.

Attended a Seminar on Indonesia Central Securities Depository (PT- KSEI) Shareholders 2015 in Bali as well as conducted Indonesia SIFP socialization in collaboration with KSEI and Representative Office of Indonesia Stock Exchange (PT-BEI) of Denpasar at Bali State Polytechnic.

3 September 2015. 3 September 2015

Melakukan sosialisasi kepada pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) terkait peningkatan batasan paling tinggi ganti rugi untuk setiap pemodal dari Rp25 juta per pemodal menjadi Rp100 juta per pemodal dan Rp50 miliar untuk setiap kustodian.

Conducted socialization to the Association of Indonesia Securities Company Association - (APEI) related to an increase in the maximum limit of compensation for each investor from Rp25 million per investor to Rp100 million per investor and Rp50 billion for each custodian.

10 September 2015. 10 September 2015

Melakukan sosialisasi kepada Direksi dan Pejabat satu tingkat dibawah Direksi ke Trimegah Securities.

Conducted socialization to Board of Directors and first level Officers under Board of Directors at Trimegah Securities.

15 September 2015. 15 September 2015

Melakukan sosialisasi kepada Direksi dan Pejabat satu tingkat dibawah Direksi ke Mandiri Sekuritas.

Conducted socialization to Board of Directors and first level Officers under Board of Directors at Mandiri Sekuritas.

22 September 2015. 22 September 2015

Mengikuti seminar "Managing Financial Turbulence" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Ritz Carlton Jakarta.

Participated in "Managing Financial Turbulence" seminar organized by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan - LPS) at Ritz Carlton Hotel Jakarta.

22 September 2015. 22 September 2015

Melakukan Sosialisasi kepada Pemimpin Redaksi Harian Jawa Pos Jakarta terkait "Peran dan Fungsi P3IEI di Pasar Modal".

Conducted Socialization to the Chief Editor of "Jawa Pos" related to "Role and Function of Indonesia SIFP in Capital Market".

• Peristiwa Penting 2015

Indonesia SIPF Event Highlights 2015



5 Oktober 2015. 5 October 2015

Melaksanakan Sosialisasi terkait DPP dan PDPP serta keanggotaan Bank Kustodian (BK) bersama dengan KSEI di Indonesia Business and Capital Market Television (IBCM).

Conducted Socialization related to IPF and IPF Institution and Custodian Bank (Bank Kustodian - BK) membership in collaboration with KSEI in Indonesia Business and Capital Market Television (IBCM).

13 Oktober 2015. 13 October 2015

Melakukan sosialisasi kepada Direksi dan Pejabat Satu Tingkat dibawah Direksi di Danareksa Sekuritas.

Conducted socialization to Board of Directors and First Level Officers under Board of Directors at Danareksa Sekuritas.

21 Oktober 2015. 21 October 2015

Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) 2015 P3IEI.

Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) 2015 of Indonesia SIPF.

22-25 Oktober 2015. 22-25 October 2015

Mengikuti Capacity Building Anggota Bursa/Anggota Kliring 2015 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) di Taiwan.

Participated in Capacity Building event of Exchange/Clearing Members 2015 organized by Indonesia Stock Exchange (BEI) and Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI) in Taiwan.

9 - 13 November 2015. 9 - 13 November 2015

Berpartisipasi sebagai peserta dalam Investor Summit and Capital Market Expo 2015 di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Participated in Investor Summit and Capital Market Expo 2015 at Indonesia Stock Exchange Building, Jakarta.

13 November 2015. 13 November 2015

Menjadi narasumber dalam Acara Sosialisasi dan Edukasi kepada Kepala Kantor Perwakilan BEI dan Galeri Investasi BEI di Hotel Atlet Century, Jakarta.

Acting as a speaker in Socialization and Education Event to the Head of BEI Representative Office and Investment Gallery of BEI at Hotel Atlet Century, Jakarta.

• **Peristiwa Penting 2015**

Indonesia SIFP Event Highlights 2015



14 November 2015. 14 November 2015

Menjadi Narasumber dalam pelaksanaan Edukasi untuk Meningkatkan Literasi Keuangan yang diselenggarakan oleh APEI di House of D*Light, Jakarta

*Acting as a speaker in the implementation of Education to Improve Financial Literacy organized by Indonesia Securities Companies Association at House of D*Light, Jakarta*

24 November 2015. 24 November 2015

Menjadi narasumber dalam Acara Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal di Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta.

Acting as a speaker in Socialization and Education Event of Capital Market at Faculty of Law, Atmajaya Catholic University, Jakarta.

1 Desember 2015. 1 December 2015

Menjadi Narasumber dalam Siaran Pendidikan Interaktif Interaktif Bincang Edukasi (TVE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2015 di Gedung Pustekkom, Tangerang Selatan.

Acting as a speaker in Education Broadcast entitled "Education Interactive Talk (TVE), Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia 2015 at Pustekkom Building, Tangerang Selatan.

2-3 Desember 2015. 2-3 December 2015

Menjadi Narasumber dalam Pelaksanaan Acara Kuliah Umum dengan tema "Strategi Indonesia keluar dari Middle Income Trap Perspektif Peranan Pasar Modal" yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya.

Acting as a speaker in the Implementation of Public Lecture Event with the theme "Indonesia Strategy to Come Out from the Middle Income Trap Perspective in the Role of Capital Market" organized by Faculty of Economics and Business, Airlangga University, Surabaya.

10 Desember 2015. 10 December 2015

Menjadi Narasumber dalam Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia (APPMI) di Menara Global, Jakarta.

Acting as a speaker in Implementation of Socialization and Education event organized by Association of Indonesian Capital Market Profession (Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia - APPMI) at Menara Global, Jakarta.

• Sharing Session 2015

Sharing Session 2015



19 Januari 2015. 19 January 2015

Sharing Session dengan tema "Outlook Perekonomian Indonesia tahun 2015" dengan PT Bank Mandiri, Tbk. *"Indonesia Economic Outlook 2015" with PT Bank Mandiri, Tbk.*



24 Februari 2015. 24 February 2015

Mengadakan Sharing Session dengan tema "Indonesia Economic Outlook 2015-2016" bersama narasumber Bapak A. Prasetyantoko, Kepala Ekonom Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

"Indonesia Economic Outlook 2015-2016" with Mr. A. Prasetyantoko, Economist of Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



9 Maret 2015. 9 March 2015

Mengadakan Sharing Session dengan tema "Prospek dan Tantangan Ekonomi Indonesia 2015" bersama narasumber Bapak Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

"Indonesia Economic Prospects and Challenges 2015" with Mr. Ryan Kiryanto, Economist of Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.



26 Mei 2015. 26 May 2015

Melaksanakan Sharing Session dengan tema "Layanan Jasa Kustodian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk" bersama narasumber Bapak Agus Kunaepi, Vice President Capital Market Services Bank Mandiri (Persero) Tbk.

"Custodial Services of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk" with Mr. Agus Kunaepi, Vice President Capital Market Services of Bank Mandiri (Persero) Tbk.



12 Juni 2015. 12 June 2015

Melaksanakan Sharing Session dengan tema "Custodial Services" bersama narasumber Bapak Toni, Head of Sales & Product Development, Investor Services Institutional Cash & Securities Services GTB Deutsche Bank-Indonesia.

"Custodial Services" with Mr. Toni, Head of Sales & Product Development, Investor Services Institutional Cash & Securities Services GTB Deutsche Bank-Indonesia.



7 Juli 2015. 7 July 2015

Melaksanakan Sharing Session dengan tema "Custodial Services" bersama narasumber Ibu Nora Sutiono, Head of Securities Services Standard Chartered Bank.

"Custodial Services" with Mrs. Nora Sutiono, Head of Securities Services Standard Chartered Bank.



20 Agustus 2015. 20 August 2015

Melaksanakan Sharing Session dengan tema "Custodial Services" bersama narasumber Bapak Supranoto Prajogo, Head of HSBC Securities Indonesia.

"Custodial Services" with Mr. Supranoto Prajogo, Head of HSBC Securities Indonesia.



16 Desember 2015. 16 December 2015

Melaksanakan Sharing Session dengan tema "Outlook Investasi SUN Tahun 2016" bersama narasumber Bapak Handy Yuniyanto, Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas.

"SUN Investment Outlook 2016" with Mr. Handy Yuniyanto, Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas.



LAPORAN MANAJEMEN

—
MANAGEMENT REPORT
—



SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

Preface from the Board of Commissioners

Kami berharap Industri Pasar Modal akan terus tumbuh di tahun 2016 seiring dengan keberadaan P3IEI yang lebih dikenal luas oleh masyarakat serta mendorong Direksi Perseroan untuk terus mempertahankan kinerja terbaik di tahun 2015.

Pemegang Saham yang Terhormat,

Pada kesempatan ini, izinkan kami Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan masukan serta nasihat atas kegiatan yang dijalankan oleh Manajemen Perseroan pada tahun 2015.

Kami menyadari bahwa tahun 2015 merupakan periode penuh tantangan bagi Perseroan. Berbagai tantangan tersebut harus kami antisipasi dengan penuh kehati-hatian, terutama dalam mengelola kinerja Perseroan.

We expect the Capital Market Industry will continue to grow in 2016 in line with the presence of Indonesia SIFP is more widely known by the public and to encourage the Company's Board of Directors to continue maintaining the best performance in 2015.

Dear Honored Shareholders,

On this occasion, we would like, in the capacity of Board of Commissioners, to deliver report related to the obligation and authority granted to us in carrying out supervisory tasks and providing input and advice on operations undertaken by the Company's Management in 2015.

We realize that 2015 was a challenging period for the Company. In this context, we should anticipate such various challenges with great caution, especially in managing the Company's performance.

♦ Penilaian Kinerja atas Direksi

*Performance Assessment
of Directors*

Berdasarkan penilaian dan pengawasan yang telah dilaksanakan, kami menilai Direksi Perseroan telah berusaha untuk melaksanakan Program Kerja dalam mencapai tantangan tersebut, salah satunya adalah dengan tercapainya beberapa Target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2015 yaitu Total Dana Perlindungan Pemodal yang mencapai Rp98,82 miliar atau 103,67% (seratus tiga koma enam puluh tujuh per seratus) dari target RKAT 2015.

Based on the implemented assessment and supervision, we considered the Company's Board of Directors has attempted to implement the Work Program in achieving those challenges, one of which is the achievement of Targets as set out in Annual Work and Budget Plan (AWBP) 2015, i.e. Total Investors Protection Fund reaching Rp98.82 billion or 103.67% (one hundred and three point six seven per cent) of the AWBP target 2015.

“

Pada tahun 2015, Perseroan berhasil melaksanakan efisiensi sebesar 25,32% (dua puluh lima koma tiga puluh dua per seratus) dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2015 yang telah disetujui oleh OJK. Jika memperhitungkan pendapatan atas Cadangan Ganti Rugi Pemodal, efisiensi terhadap RKAT Tahun 2015 menjadi sebesar 36,80% (tiga puluh enam koma delapan puluh per seratus).

In 2015, the Company successfully implemented an efficiency of 25.32% (twenty-five point three-two per cent) of the AWBP in 2015, which has been approved by the OJK. If taking the income on Investors Compensation Reserves into account, the efficiency of AWBP 2015 amounted to 36.80% (thirty-six point eighty per cent).

”

Kinerja positif tersebut merupakan hasil pelaksanaan strategi yang baik dari Direksi Perseroan dalam mencapai beberapa target yang telah ditetapkan. Kami memandang inisiatif yang dilaksanakan oleh Direksi merupakan suatu kesiapan dan kesungguhan yang baik dalam mengantisipasi tahun yang penuh tantangan ini, di antaranya perbaikan Standard Operating Procedures (SOP) Perseroan yang lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran.

Dewan Komisaris menilai peningkatan kinerja dan kemampuan dalam peran P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal guna lebih meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia patut diapresiasi. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras Direksi, Tim Manajemen dan dukungan seluruh karyawan. Kami yakin kedepannya Direksi akan lebih bekerja untuk mencapai kemajuan dan perkembangan Perseroan pada tahun mendatang.

Kami juga senantiasa mengevaluasi kinerja Perseroan, yang meliputi kegiatan investasi, pelaporan keuangan, pengembangan sumber daya manusia serta pada aspek-aspek pendukung kegiatan Perseroan seperti manajemen risiko dan penerapan tata kelola Perseroan yang baik.

The positive performance is the result of a good implementation of the strategy of the Company's Board of Directors in achieving some predetermined targets. We deem the initiatives undertaken by the Board of Directors is a good preparedness and seriousness in anticipation of this challenging year, including improvement of Standard Operating Procedures (SOP) of the Company for more effective and efficient so as to produce more targeted decisions.

Board of Commissioners considers the increased performance and capability in the role of Indonesia SIPF as an Investor Protection Fund Institution to further increase the confidence of investors to invest in Indonesia Capital Market should be appreciated. This is the result of hard work from the Directors, Management Team and support of all employees. We believe that the Directors will be working more thoroughly to achieve progress and development of the Company in the upcoming year.

We also continue to assess the Company's performance, which includes investments, financial statements, human resources development as well as to those supporting aspects of the Company's activities such as risk management and implementation of the Company's good governance.

♦ Pandangan atas Perkembangan Perseroan

*The Company's
Development*

Tahun 2016 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan, namun kami tetap optimis dengan Program Kerja yang tepat, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, Perseroan akan mampu menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2016.

Bergabungnya Bank Kustodian (BK) menjadi Anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) pada tanggal 1 Januari 2016 akan menambah jumlah Anggota DPP yang sebelumnya hanya Perantara Pedagang Efek (PPE). P3IEI sebagai PDPP juga akan meningkatkan cakupan perlindungannya yang sebelumnya hanya saham, per 1 Januari 2016 akan melindungi Efek dan Harta Lain yang berkaitan dengan efek.

Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi P3IEI sebagai PDPP guna lebih meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi serta sebagai sarana pelengkap dalam Industri Pasar Modal di Indonesia. Kami berharap akan senantiasa adanya perkembangan yang baik di Industri Pasar Modal dengan adanya P3IEI dengan mempertahankan kinerja terbaik di tahun 2015.

Sehubungan dengan Program Kerja yang telah disiapkan oleh Direksi dalam rangka meningkatkan keberadaan dan kinerja operasional P3IEI kedepannya, Dewan Komisaris meminta agar Direksi Perseroan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam menjalankan operasional Perseroan. Ke depannya, kami akan terus memperhatikan dan memperkuat fondasi operasional Perseroan dan optimis P3IEI akan lebih berkembang dan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

The 2016 will be a challenging year for the Company, but we keep optimistic with the appropriate Work Program, and the support of the competent human resources in their area, the Company will be able to show a good performance in 2016.

The Custodian Bank (CB) that joins as a Member of IPF on January 1, 2016 will increase the number of IPF Members that originally was Securities Broker Dealers (SBD). As an IPF Institution, the Indonesia SIPF will also increase the scope of protection, which was originally only stock, as of January 1, 2016 will protect the Securities and Other Assets related to securities.

It is a challenge for Indonesia SIPF as an IPF Institution to further increase the confidence of investors to invest as well as a complementary means in the Capital Market Industry in Indonesia. We hope to continue going through a good development in the Capital Markets Industry with the presence of Indonesia SIPF to maintain the best performance in 2015.

With regards to the Work Program the Directors have prepared in the interest of increasing the existence and operational performance of Indonesia SIPF, the Board of Commissioners deem that the Company's Directors continue to apply the prudent and good governance principle of the Company in carrying out the Company's operations. We will continue to pay attention and strengthen the foundation of the Company's operations and optimistic that Indonesia SIPF will be more developed and experience sustainable growth in the future.

♦ Tata Kelola Perseroan

Corporate Governance

Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, tanggungjawab, independensi dan kewajaran yang merupakan aspek utama dari Praktik Tata Kelola Perseroan yang baik. Perseroan akan senantiasa terus berusaha untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan selalu berpedoman pada Prinsip-prinsip GCG tersebut. Guna lebih meningkatkan kualitas tata kelola Perseroan dan perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan ucapan

The Company always uphold the principles of accountability, transparency, responsibility, independence and fairness, which is major aspects of the practice of a Good Corporate Governance (GCG). The Company will always operates guided by the principles of GCG. In order to further improve the quality of governance of the Company and the development of the Company in the future, the Company always strives to meet all the rules and regulations set by OJK, related agencies in conducting the operations.

On behalf of the Board of Commissioners, we express our appreciation to all shareholders and stakeholders for their support and trust mandated to the Board of Commissioners. Furthermore, we would also like to appreciate the Board of Directors and all employees for their dedication, hard work and cooperation thereof making the Company can provide added value to stakeholders and generate a good performance in 2015.



terima kasih kepada Direksi beserta seluruh karyawan atas dedikasi, kerja keras dan kerjasamanya sehingga Perseroan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan serta menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2015.

Berdasarkan RKAT 2015, Perseroan memfokuskan penciptaan nilai pada 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal perspective dan learning growth perspective.

Selanjutnya, P3IEI juga telah mengembangkan DPP selama tahun 2015 dengan nilai DPP Per 31 Desember 2015 sebesar Rp98,82 miliar, atau meningkat sebesar 16,81% dari nilai DPP per 31 Desember 2014 yang sebesar Rp84,60 miliar.

Sebagai kewajiban dalam menjalankan pengawasan terhadap Perseroan, Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan pertemuan dengan Direksi melalui rapat rutin bulanan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan .

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pihak atas partisipasinya selama ini baik terhadap jajaran Manajemen dan karyawan, Pemerintah Republik Indonesia, OJK, para Pemegang Saham Perseroan serta pihak-pihak lainnya. P3IEI telah berhasil melakukan pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur perkantoran, maupun pengembangan aplikasi dalam menunjang berlangsungnya kegiatan operasional kantor secara baik dan nyaman. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita guna mencapai keberhasilan di tahun-tahun mendatang.

Under AWBP 2015, the Company focuses on 3 value creation perspective, i.e. stakeholders perspective, internal perspective and learning growth perspective.

Furthermore, Indonesia SIPF has also developed the IPF during 2015 with IPF value as of December 31, 2015 amounted to Rp98.82 billion, or an increase of 16.81% from IPF value as of December 31, 2014 for Rp84.60 billion.

As an obligation to carry out supervision on the Company, the Board of Commissioners has regularly held a meeting with the Board of Directors through the regular monthly meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors.

We express our gratitude and appreciation to all parties for their participation from the Management and staff, the Government of the Republic of Indonesia, the OJK, the shareholders of the Company and other parties. Indonesia SIPF has managed to develop infrastructure, both office infrastructure, and development of applications to support the ongoing operations of the office on a good and comfortable manner. May God Almighty continues to grant His grace and gift to us in order to achieve success in the coming years.

Bacelius Ruru
Komisaris Utama

President Commissioner

Hari Purwantono
Komisaris

Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS

*Board of
Commissioners Profile*



◆ Bacelius Ruru

Menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Manado, 14 Juni 1948. Saat ini Beliau menjabat sebagai Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Emiten Indonesia dan juga sebagai anggota pengurus Perhimpunan Santo Carolus. Sebelumnya memulai karir di Departemen Keuangan sebagai Kepala Sub Direktorat Asuransi Jiwa & Asuransi Sosial (1983-1984), Kepala Sub Direktorat Hukum BUMN (1984-1987), Kepala Biro Hukum dan Humas (1987-1993) merangkap Staf Ahli Menteri Keuangan (1990-1993). Sebelum menjadi Ketua Bapepam & LK (1993-1995), menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan BUMN (1995-1998), Deputy Menteri BUMN (1998-2001), Sekretaris Kementerian BUMN (2001-2004), Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia, Komisaris Utama AJB Bumiputera 1912, Komisaris Independen Agung Podomoro Land. Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1975) serta gelar Lex Legibus Magister (1981) dari Harvard Law School.

Serves as President Commissioner of Indonesia SIPF since October 2013. Born in Manado on June 14, 1948. Currently serves as the Chairman of Indonesian National Board of Capital Market Arbitration (BAPMI), Honorary Chairman of the Association of Indonesian Listed Companies, as well as a Board Member of the Society of Santo Carolus. Started his career at the Ministry of Finance as the Head of Sub-Directorate for Life Insurance and Social Insurance (1983-1984), Head of Sub-Directorate for Legal State-Owned Enterprises or "SOE" (1984-1987), Head of Legal and Public Relations Bureau (1987-1993) concurrently Advisor to the Minister of Finance (1990-1993). Before serving as Chairman of Bapepam & LK (1993-1995), served as Director of Directorate General of SOE Development (1995-1998), Deputy Minister of SOE (1998-2001), Secretary of the SOE Ministry (2001-2004). President Commissioner of Indonesia Stock Exchange, President Commissioner AJB Bumiputera 1912, Independent Commissioner Agung Podomoro Land. Graduated with a Bachelor Degree from the Faculty of Law, University of Indonesia (1975) and received Lex Legibus Magister Degree (1981) from the Harvard Law School.



◆ Hari Purwantono

Menjabat sebagai Komisaris P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Kediri, 30 September 1958. Saat ini Beliau menjabat sebagai Managing Partner EY Indonesia serta aktif di berbagai organisasi profesi antara lain sebagai pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), bendahara BAPMI, Anggota Dewan Pakar Asosiasi Emiten Indonesia, dan Komisaris Bursa Efek Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga.

Serves as Commissioner of Indonesia SIPP since October 2013. Born in Kediri on September 30, 1958. Currently He has been serving as a Managing Partner of EY Indonesia, as well as active in several professional organizations, such as a caretaker at the Institute of Certified Public Accountants (IAPI), treasurer of BAPMI, and Member of the Board of Experts for Association of Indonesian Listed Companies. Commissioner of Indonesia Stock Exchange. Graduated as a Bachelor of Economics in Accounting from Airlangga University.



LAPORAN DIREKSI

Board of Directors Report

Pada tahun 2015, Perseroan fokus untuk terus melaksanakan perannya sebagai PDPP dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia serta meningkatkan budaya Perseroan guna selalu menjaga dan mempertahankan kinerja Perseroan.

Pemegang Saham yang Terhormat,
Industri Pasar Modal pada tahun 2015 mengalami tantangan yang cukup besar, namun P3IEI tetap berfokus pada pencapaian visi dan misinya serta Program Kerja Perseroan sesuai dengan RKAT 2015. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bapepam-LK No. VI.A.4 dan Peraturan Bapepam-LK No. VI.A.5, P3IEI memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal.

In 2015, the Company's focus to continue carrying out its role as an IPF Institution in order to increase the confidence of investors to invest in Indonesia Capital Market and improve the Corporate culture in order to continue keeping and maintaining the Company's performance.

Dear Honored Shareholders,
Capital Market industry in 2015 experienced a considerable challenge, but Indonesia SIPF still focuses on achieving its vision and mission while executing the Company's work program according to AWBP 2015. As stated in Bapepam-LK Regulation Number VI.A.4 and Bapepam-LK Regulation Number VI.A.5, SIPF has the authority to organize and manage the IPF established to protect Investors from losing their Assets.

♦ Pengembangan Bisnis Utama

Core Business
Development

Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan, namun patut disyukuri bahwa ditengah kondisi tersebut, P3IEI tetap dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Bapepam-LK VI.A.5 sebagai PDPP.

Pada tahun 2015, P3IEI telah berhasil mencapai target dalam pengelolaan DPP yaitu sebesar Rp98,82 miliar atau 103,67% (seratus tiga koma enam puluh tujuh per seratus) dari RKAT 2015. Upaya peningkatan DPP tersebut senantiasa dilaksanakan melalui optimalisasi investasi DPP dengan memperhatikan ketentuan investasi yang berlaku bagi DPP.

Selanjutnya upaya peningkatan nilai DPP terus dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan DPP, maupun melalui optimalisasi hasil investasi. Nilai DPP dari Desember 2013 sampai dengan Desember 2015 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp46,27 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, menjadi Rp84,60 miliar pada tanggal 31 Desember 2014 dan Rp98,82 miliar pada tanggal 31 Desember 2015.

Sejak 1 Januari 2015 terdapat 112 Anggota DPP Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dengan total aset yang mendapat perlindungan sebesar Rp 758 triliun per 31 Desember 2015. Hubungan kelembagaan, koordinasi yang selalu terjalin baik antara P3IEI dan para pemangku kepentingan memperlancar P3IEI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kegiatan tersebut yang melatarbelakangi hubungan antara P3IEI dengan berbagai pihak antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self Regulatory Organization (SRO), Asosiasi di Pasar Modal, Anggota DPP, Perguruan Tinggi dan para pemangku kepentingan lainnya. Dari sisi perlindungan pemodal, tahun 2015 P3IEI melindungi 489.341 pemodal dengan batas maksimal ganti rugi Pemodal yang naik 400% dari Rp25 juta menjadi Rp100 juta per pemodal.

The 2015 was a year full of challenges, but it is fortunate that amid the situation, Indonesia SIFP is still able to carry out its functions and duties as mandated by Bapepam-LK Regulation Number VI.A.5 as an IPF Institution.

In 2015, Indonesia SIFP has successfully achieved the target in the management of IPF at Rp98.82 billion, or 103,67% (one hundred and three point six seven per cent) of AWBP 2015. Efforts to increase the value of IPF continues to be carried out through the optimization of IPF's investment subject to the prevailing provisions of investment for IPF.

Further efforts to increase the value of IPF continues by pooling funding sources IPF, as well as through the optimization of investment returns. IPF value recorded from December 2013 to December 2015 continues to increase, i.e. from Rp46.27 billion as of December 31, 2013 to Rp84,60 billion on December 31, 2014 and Rp98,82 billion on 31 December 2015.

Since January 1, 2015 there were 112 Members of IPF-Securities Broker Dealers administering Customer's Securities account with total protection assets of Rp758 trillion as of 31 December 2015. Institutional relations, well-fostered coordination between Indonesia SIFP and stakeholders facilitate Indonesia SIFP in carrying out its functions and duties. The activity underlying the relationship between Indonesia SIFP with various stakeholders, which are the Financial Services Authority (OJK), Self Regulatory Organization (SRO), Association of Capital Market, Members of IPF, Universities and other stakeholders. In terms of investors protection, in 2015 Indonesia SIFP protected 489,341 investors with a maximum limit of Investors' compensation increased 400% from Rp25 million to Rp100 million per investor.

♦ Sumber Daya Manusia

Human Resources

Pelaksanaan fungsi dan tugas P3IEI juga didukung dengan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Pada tahun 2015, pengembangan SDM difokuskan pada pengembangan organisasi pada sejumlah fungsi serta pengembangan kompetensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengembangkan Perseroan tidak terlepas dari proses pencarian dan pemilihan SDM yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Adapun fokus dalam pengembangan SDM juga tidak terlepas dari 4 (empat) nilai inti Perseroan yang selalu berupaya untuk diterapkan sebagai nilai budaya, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). Nilai inti ini selaras dengan visi dan misi P3IEI menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia yang terpercaya

Implementation of the functions and duties of Indonesia SIFP is also supported by adequate management and development of Human Resources (HR). In 2015, HR development focused on organizational development at a number of functions and competence development.

In connection, developing the Company is inseparable from the process of recruiting and selection of HR in accordance with the Company's needs. The focus in HR development is also inseparable from the four (4) core values of the Company attempting to be applied as a cultural value, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). The core value is in line with the vision and mission of Indonesia SIFP to be the trusted Investor Protection Fund Institution in Indonesia and to improve the safety in investing at the Capital Market through the establishment of IPF.

dan meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal melalui pembentukan DPP.

Kesejahteraan karyawan juga menjadi fokus di tahun 2015. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perseroan telah memberlakukan Sistem Pengembangan SDM sebagai bagian dalam kebijakan SDM termasuk peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun softskill, serta terkait penilaian kinerja karyawan.

Employee welfare also becomes the focus in 2015. To create a conducive working environment, the Company has applied HR Development System as part of HR policies including increase in employee competency both for technical ability and soft skills, as well as related to performance assessment.

♦ Tata Kelola Perseroan

| *Corporate Governance*

Perseroan selalu berkomitmen penuh untuk menerapkan seluruh aspek Tata Kelola Perseroan yang baik. Upaya tersebut dilakukan dengan telah tersedianya manual GCG sebagai acuan bagi Manajemen dan karyawan P3IEI dalam berperilaku. Kegiatan audit yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun juga menunjukkan perhatian terkait Tata Kelola Perseroan. Laporan Keuangan P3IEI untuk periode bulan Juni 2015 dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Akuntan Publik begitu pula dengan Laporan Keuangan DPP untuk periode bulan Juni 2015 dan Tahun Buku 2015, dengan pendapat masing-masing wajar, dalam semua hal yang material. Pada Tahun 2015, telah dilaksanakan pula Audit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada P3IEI dan P3IEI telah berhasil memenuhi ketentuan Pelaporan Bulanan dan Triwulanan sesuai Peraturan Bapepam-LK VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Perseroan pada tahun 2015 juga telah berhasil melaksanakan efisiensi sebesar 25,32% (dua puluh lima koma tiga puluh dua per seratus) terhadap yang ditetapkan di RKAT 2015.

The Company is always fully committed to implement Good Corporate Governance aspects. This attempt was taken with the availability of GCG manual as a benchmark to Indonesia SIPP management and employees towards in behaving. The audit activities were conducted twice in a year also showed our attention regarding Corporate Governance. Indonesia SIPP Financial Statements for June 2015 and for the Year Ended December 31, 2015 has been audited by Public Accountant, similarly with IPF Financial Statements for June 2015 and Accounting Year 2015 period with unqualified opinion, in all material respects. In 2015, the same Audit was conducted by OJK to Indonesia SIPP and the Company has successfully complied with the provision of Monthly and Quarterly Reporting according to Bapepam-LK Regulation Number VI.A.5 regarding IPF Institution. In 2015, the Company has successfully implemented an efficiency of 25.32% (twenty-five point three-two per cent) of the specified AWBP 2015.

♦ Tanggung Jawab Sosial dan Program Sosialisasi

| *Social Responsibility and Socialization Program*

Sosialisasi dan Edukasi merupakan salah satu kegiatan yang senantiasa dilaksanakan oleh P3IEI guna meningkatkan pengetahuan Masyarakat terkait keberadaan P3IEI sebagai PDPP yang melindungi kehilangan aset pemodal. P3IEI aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh OJK maupun para pemangku kepentingan lainnya dengan antara lain berpartisipasi dalam Investor Summit and Capital Market Expo 2015, Sekolah Pasar Modal dan Sosialisasi kepada Anggota DPP dan mengirim E-Newsletter secara triwulanan kepada Anggota DPP.

Activities of Socialization and Education are always carried out by Indonesia SIPP to increase public knowledge related to the presence of Indonesia SIPP as IPF Institution protecting the investors from losing their assets. Indonesia SIPP actively participated in activities organized by OJK and other stakeholders with, among others, participated in Investor Summit and Capital Market Expo 2015, Capital Market School and Socialization to the IPF Members and E-Newsletter on a quarterly basis to IPF Member.

♦ Rencana P3IEI Ke Depan

Peningkatan dan pelaksanaan kualitas SDM dan tata kelola Perseroan yang baik merupakan langkah yang selalu diperhatikan oleh Perseroan dalam memberikan layanan yang optimal kepada pemangku kepentingan.

Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menyambut bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota serta persiapan cakupan perlindungan pemodal pada tahun 2016 yang mencakup efek dan dana serta harta lain yang berkaitan dengan efek juga merupakan salah satu rencana ke depan yang harus selalu diperhatikan oleh Perseroan.

Improvement and implementation of HR quality and good governance of the Company which constitutes a step the Company always considers to provide stakeholders with optimal services.

Preparing the facilities and infrastructures to welcome the joining of the Custodian Bank as a Member and preparation of investors protection coverage in 2016 encompassing securities and funds and other assets related to securities is also one of the plans ahead that the Company should always consider.

| Indonesia SIFP Future Plan

♦ Penutup

Kami menyadari bahwa pencapaian pada tahun 2015 tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran P3IEI maupun para pemangku kepentingan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam menjalankan operasional Perseroan. Terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan masukan dan arahan kepada kami dalam kelancaran menjalankan Perseroan, kepada OJK sebagai regulator Pasar Modal di Indonesia, kepada BEI, KPEI dan KSEI sebagai pemegang saham Perseroan, serta kepada semua pihak atas kerjasamanya untuk mewujudkan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah bekerja secara optimal sehingga dapat mewujudkan cita-cita bersama, yaitu meningkatkan kepercayaan dalam keamanan berinvestasi di pasar modal Indonesia melalui pembentukan DPP.

Kami bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga P3IEI dapat menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

Kami optimis dengan dukungan OJK, seluruh pemegang saham, anggota DPP, mitra bisnis dan para pemangku kepentingan, P3IEI akan mampu menjadi bagian dalam meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

We recognize that achievement in 2015 is inseparable from the support in all level of Indonesia SIFP and stakeholders. We would like to appreciate all the parties who have supported us in carrying out the Company's operations. The Board of Commissioners for providing input and guidance to us in operating the Company, to OJK as a Capital Market regulator in Indonesia, Indonesia Stock Exchange, Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, and Indonesian Central Securities Depository as Indonesia SIFP's shareholders, and all parties for their cooperation to realize the trusted IPF Institution. Last but not least, we are very grateful to all employees of the Company, who have worked optimally so as to realize our common goals, which is to increase trust in the security of investing in Indonesia capital market through the establishment of IPF.

We are grateful with God's blessing, Indonesia SIFP currently operates as an IPF Institution as mandated by the regulations.


We are optimistic that with the support of OJK, all shareholders, IPF members, business partners and stakeholders, Indonesia SIFP will be able to be a part in increasing the trust of investors to invest in Indonesia Capital Market.

| Closing Remarks



Yoyok Isharsaya
Direktur Utama

President Director



Hari Purnomo
Direktur

Director

PROFIL DIREKSI

*Board of Directors
Profile*



♦ Yoyok Isharsaya

Ditetapkan menjadi Direktur Utama P3IEI berdasarkan RUPS Luar Biasa P3IEI pada tanggal 1 Oktober 2013. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Divisi Pemasaran, Kepala Divisi Umum, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Penanganan Kasus & Pengenaan Sanksi, Kepala Divisi Pengawasan, Kepala Divisi SDM sejak tahun 1992. Beliau juga pernah bekerja di PT Putro Mulyo Group, Yogyakarta (1985-1988), kemudian bergabung dengan Kelompok Kompas Gramedia, Jakarta pada tahun 1989. Selanjutnya bergabung dengan PT Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai Kepala Departemen Perdagangan (1990-1992) serta pernah menjadi Komisaris Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia (2008-2011). Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1988) serta Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada (2010).

Appointed as President Director of Indonesia SIFP by virtue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIFP on October 1, 2013. Has held various positions at IDX, such as Head of Marketing Division, Head of General Affairs Division, Head of Legal Division, Head of Case Handling & Enforcement Division, Head of Market Surveillance Division, Head of Human Resources Division, since 1992. Has also worked at PT Putro Mulyo Group, Yogyakarta (1985-1988), before joining Kompas Gramedia Group, Jakarta in 1989. Then joined PT Bursa Efek Surabaya (Surabaya Stock Exchange/SSX) as Head of Trading Department (1990-1992) as well as became the President Commissioner of Indonesia Bond Pricing Agency (2008-2011). Graduated with Law Degree from the Faculty of Law, Gadjah Mada University (1988) as well as Master of Law from Gadjah Mada University (2010).



◆ Hari Purnomo

Ditetapkan menjadi Direktur P3IEI berdasarkan RUPS Luar Biasa P3IEI pada tanggal 1 Oktober 2013. Beliau pernah menduduki berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kepala Divisi Perdagangan Derivatif sejak tahun 2008. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Riset, Kepala Divisi Keanggotaan, Kepala Divisi Perdagangan, dan Kepala Divisi Pengawasan Pasar di BES sejak tahun 1993. Pernah bekerja sebagai staf keuangan di Omya International Co. Ltd. pada tahun 1993. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (1993) serta Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada (2011).

Appointed as Director of Indonesia SIPF by virtue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIPF on October 1, 2013. Has held various positions at IDX, among others as Head of Business Development Division and Head of Derivatives Trading Division since 2008. Has served as Head of Research Division, Head of Membership Division, Head of Trading Division, and Head of Market Surveillance Division at Surabaya Stock Exchange (SSX) since 1993. Has worked as finance staff at PT Omya Ltd, Indonesia in 1993. Graduated with a Bachelor Degree in Economy from the Faculty of Economy, Airlangga University (1993) as well as Master of Business Administration from Gadjah Mada University (2011).



♦ **Strategi Perseroan 2015**

| *Company Strategy in 2015*

Dengan tujuan untuk mewujudkan visi dan misinya, P3IEI telah menetapkan Program Kerja serta Landasan Pilar-pilar pengembangan untuk mewujudkan terciptanya perlindungan pemodal yang baik di Pasar Modal Indonesia. Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, P3IEI telah menetapkan kebijakan strategis dalam pelaksanaan tahapan inisiatif strategis.

Strategi Perseroan di tahun 2015 merupakan komitmen Manajemen dalam melanjutkan Program Kerja pada tahun sebelumnya, sekaligus persiapan bergabungnya Bank Kustodian (BK) sebagai Anggota baru DPP yang akan mulai menjadi Anggota DPP per 1 Januari 2016. Bergabungnya BK akan menambah jumlah Anggota DPP dan Total Jumlah Aset Pemodal yang dilindungi oleh P3IEI.

Strategi Perseroan senantiasa mengedepankan pula efisiensi operasional dan efektivitas biaya dengan melakukan optimalisasi terhadap Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang dimiliki. P3IEI berinisiatif melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan sasaran yang tepat.

Perseroan juga selalu berusaha untuk meningkatkan kapabilitas karyawan dan teknologi informasi guna memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Kinerja suatu Perseroan antara lain ditentukan oleh adanya kapabilitas karyawan dan teknologi informasi yang mendukung. Untuk memperkuat salah satu pilar penting tersebut, P3IEI terus melaksanakan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi agar dapat selalu memiliki kompetensi dan kapabilitas yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Kerja.

With the aim to realize the vision and mission, Indonesia SIPF has defined the Work Program and the Foundation of development to realize the creation of a good investors protection in the Indonesian Capital Market. In order to realize the goal, Indonesia SIPF has defined strategic policy in the implementation stage of strategic initiatives.

The Company's strategy in 2015 is a commitment of Management to continue the Work Programme in the prior year, and to prepare the joining of Custodian Bank (CB) as the new Member of IPF that will begin to be an IPF Member as of January 1, 2016. The joining of CB will increase the number of IPF Member and Total Investors' Asset protected by Indonesia SIPF.

The Company's strategy prioritizes operational efficiency and cost effectiveness by optimizing the Human Resources and infrastructures. Indonesia SIPF holds initiative to implement socialization and education with defined target.

The Company is keen in improving employee capabilities and information technology to provide the Company's added value. The performance of the Company is among others, determined by the capabilities of employees and information technology support. To reinforce one of the important pillars, Indonesia SIPF continues to implement an increase in competency of Human Resources and Information Technology in order to continuously have the competency and capability the Company requires in achieving the goals set out in the Work Program.

Adapun Landasan Pilar-pilar pengembangan tersebut terdiri dari:

1. Kesehatan Anggota DPP

Kondisi Anggota DPP berkaitan dengan Kondisi Keuangan dan Pengawasan Internal merupakan pilar kemandirian Anggota DPP dalam mewujudkan perlindungan terhadap nasabahnya.

2. Peraturan

Landasan hukum terkait perlindungan pemodal merupakan hal yang perlu ditegakkan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Pemodal, seperti: Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan Bapepam-LK VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No: KEP-46/D.04/2015 Tentang Penetapan Batas Maksimal Pembayaran Ganti Rugi Pemodal, Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.04/2015 Tentang Iuran Keanggotaan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal serta Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No:Kep-58/D.04/2015 Tentang Pembayaran Iuran Keanggotaan DPP Bagi Perantara Pedagang Efek Tahun 2016.

3. Infrastruktur

Pilar operasional sistem perlindungan senantiasa mengedepankan ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti: Standard Operating Procedure (SOP), Pedoman Tata Kelola Perseroan yang baik serta infrastruktur pendukung lainnya.

4. Pengelolaan dan Pengawasan DPP

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan DPP merupakan salah satu hal penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan pemodal.

Berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan, P3IEI sebagai PDPP senantiasa berkomitmen untuk melanjutkan Program Kerja dalam meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan serta kecukupan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan fungsi perlindungan sebagai PDPP. Selama tahun 2015, P3IEI selalu berusaha untuk meningkatkan sinergi operasional antar setiap Divisi guna menciptakan nilai tambah yang terintegrasi guna meningkatkan tingkat kinerja yang dihasilkan pada periode sebelumnya.

Landasan fundamental tersebut diatas merupakan acuan P3IEI dalam merumuskan strategi Perseroan melalui 3 (tiga) perspektif yaitu:

- *Stakeholders Perspective*
- *Internal Process Perspective*
- *Learning and Growth Perspective*

The Pillars Foundation of development is composed of:

1. IPF Members Health

IPF Members' condition relating to Financial State and Internal Control is an independence pillar of IPF Members in realizing the protection of customers thereof.

2. Regulations

The legal basis regarding investors protection constitutes an issue that needs to be enforced in the implementation of Investors Protection Program, such as: Bapepam-LK Regulation Number VI.A.4 regarding Investor Protection Fund and Number VI.A.5 regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution), Board of Commissioners Member Resolution of OJK Number: KEP-46 / D.04 / 2015 concerning Determination of Maximum Limit for Investors Compensation Payment, OJK Circular Number 30 / SEOJK.04 / 2015 regarding Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund and Board of Commissioners Member Resolution of OJK Number: Kep-58 / D.04 / 2015 regarding IPF Membership Fee Payment for Securities Broker Dealers in 2016.

3. Infrastructure

An operational Pillar for protection system always prioritizes the availability of adequate infrastructures such as: Standard Operating Procedure (SOP), the Company's Code of Good Governance and other supporting infrastructure.

4. IPF Management and Control

Implementation of IPF Management and Control is one of the important issues that aims to improve the quality and quantity of investors protection.

Based on the specified long-term plan, Indonesia SIPP as an IPF Institution is always committed to continue the Work Program in promoting sustainable growth and the adequacy in competency of the Human Resources (HR) in conducting a protective function as an IPF Institution. During 2015, Indonesia SIPP always keen to improve the operational synergies between each Division to create an integrated added value in order to improve performance level generated in the prior period.

The above-mentioned fundamental basis is a benchmark of Indonesia SIPP in formulating the Company's strategy through three (3) perspective approaches, include:

- *Stakeholders Perspective*
- *Internal Process Perspective*
- *Learning and Growth Perspective*

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

Tema inti dari Fungsi P3IEI dalam rangka melakukan perlindungan bagi pemodal yang mensyaratkan ketersediaan DPP yang memadai guna memberikan perlindungan bagi pemodal. Perseroan menghimpun DPP mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan upaya optimalisasi investasi DPP senantiasa pula mengacu pada ketentuan investasi yang berlaku.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Tema yang memfokuskan dalam pembangunan kapasitas institusi agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, baik pada area Core Business maupun Supporting.

- **Core Business:**

Perseroan selalu berusaha untuk menyiapkan kapasitas organisasi untuk melaksanakan fungsinya dalam penanganan ganti rugi/klaim, pengelolaan keanggotaan dan melaksanakan upaya Subrogasi atau pelaksanaan ganti rugi yang telah dibayarkan kepada pemodal.

- **Supporting:**

Dengan tujuan untuk mencapai visi Perseroan menjadi PDPP di Indonesia yang terpercaya, pengembangan perkantoran dan IT Strategic Planning tetap dilaksanakan selama tahun 2015 guna menunjang kegiatan operasional kantor secara optimal.

LEARNING GROWTH PERSPECTIVE

Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu fokus utama dalam mencapai tujuan Perseroan. SDM senantiasa dijaga pada tingkat yang efisien dengan tetap memfokuskan pada kinerja yang optimal. Selama tahun 2015, Perseroan telah melaksanakan pengembangan dan pelatihan internal yang bertujuan untuk pengembangan SDM melalui kerjasama dengan Pemegang Saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari pengembangan SDM yang berkualitas.



STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

The central theme of the Indonesia SIPF functions in the framework of protection for Investors requiring the availability of adequate IPF in order to provide protection for Investors. In gathering IPF the Company refers to the applicable regulations with efforts to optimize the IPF investment that refers to the prevailing provisions of investment.

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

This theme is addressed to develop institution's capacity in order to be capable of performing its functions effectively and efficiently, both in the area of Core Business and Supporting.

- **Core Business:**

In core business area, the Company is trying to prepare the organization's capacity to perform its role in the handling of compensation / claim, membership management and implement efforts of Subrogation or execution of the paid compensation to the investors.

- **Supporting:**

With the aim to achieve the Company's vision to be the trusted IPF Institution in Indonesia, office development and IT Strategic Planning continues to be implemented during 2015 in order to support office operations optimally.

LEARNING GROWTH PERSPECTIVE

Human Resources Development is one of the main focus in achieving the Company's goals. The HR should always be maintained at efficient level while focusing on optimal performance. During 2015, the Company has held internal training and development aiming at developing HR through cooperation with Shareholders, OJK and other stakeholders as part of the development of qualified HR.



LAPORAN USAHA

—
BUSINESS REPORT
—

P3IEI SEBAGAI PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

*Indonesia SIPF as IPF
Institution*

P3IEI memiliki 112 anggota DPP per 1 Januari 2015. Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal, P3IEI diharapkan dapat mendorong Pasar Modal Indonesia ke arah yang lebih baik, melalui pembentukan DPP. Selama tahun 2015, P3IEI senantiasa melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada Anggota DPP dan Publik serta pemangku kepentingan baik melalui Acara yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun Self Regulatory Organization serta para pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi tersebut antara lain dengan keikutsertaan P3IEI dalam Acara Investor Summit and Capital Market Expo 2015 di Jakarta yang diselenggarakan oleh SRO bersama dengan OJK, dan Sosialisasi ke Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)

Sosialisasi dan Edukasi lainnya dilaksanakan pula oleh P3IEI di Metro TV, Bloomberg TV, Kompas TV, IBCM Channel, Redaksi Harian Kompas dan Jawa Pos serta Media Partner lainnya. P3IEI senantiasa melaksanakan Sosialisasi melalui Social Media kepada publik dan Perguruan Tinggi guna meningkatkan keberadaan P3IEI sebagai PDPP yang bertujuan untuk meningkatkan Kepercayaan pemodal dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Pada tanggal 6 Agustus 2015 diadakan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia maka dibutuhkan penyediaan dana cadangan yang cukup memadai guna memberikan ganti rugi kepada pemodal. CGRP tersebut merupakan dana yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal oleh P3IEI yang memiliki kewenangan untuk menatausahakan dan mengelola dana cadangan dimaksud dengan nilai nominal masing-masing:

BEI sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

KPEI sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

KSEI sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

CGRP tersebut secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Penggunaan CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan Nomor Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 Peraturan Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 Perjanjian tersebut hanya

As of January 1, 2015 Indonesia SIPF defined 112 IPF members. As a Capital Market Supporting Institution, Indonesia SIPF is expected to empower Indonesia Capital Market towards a better direction, through the establishment of IPF. During 2015, Indonesia SIPF continued to perform socialization and education to IPF Members and the Public and stakeholders through an Event, organized by the Authority or the Self Regulatory Organizations and other stakeholders. The socialization involved the participation of Indonesia SIPF in the Event entitled Investor Summit and Capital Market Expo 2015 in Jakarta hosted by SRO in collaboration with OJK and Socialization to the Indonesian Public Listed Companies Association (AEI).

Other Socialization and Education were also conducted by Indonesia SIPF on Metro TV, Bloomberg TV, Kompas TV, IBCM Channel, Kompas and Jawa Pos and other Media Partners. Indonesia SIPF also performs socialization via Social Media to the public and Universities in order to increase the existence of Indonesia SIPF as an IPF Institution aiming to increase investors' Trust in investing in Indonesia capital market.

On August 6, 2015 an Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). In order to increase investors' trust in Indonesia Capital Market the provision of adequate reserve fund to provide compensation to investors is highly needed. Such ICR is a fund which can be used at any time to provide compensation to the investors by Indonesia SIPF who reserves the authority to administer and manage the reserve fund with the following respective nominal value:

Rp50,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah) from IDX;

Rp50.000.000.000,00 (fifty billion rupiah) from KPEI;

Rp50.000.000.000,00 (fifty billion rupiah) from KSEI;

ICR as a whole totaled Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah). The use of ICR may only to compensate for the loss of Investors' asset as referred to in Attached Decree of the Chairman of Bapepam-LK Decision Number KEP-715 / BL / 2012 dated December 28, 2012, Regulation Number VI.A.4 concerning Investor Protection Fund. Realization on

dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal dan harus dimohonkan persetujuan kepada OJK untuk menjadi DPP.

Dalam hal pengelolaan Hasil Investasi CGRP, P3IEI diberi oleh SRO sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh pendapatan bersih hasil investasi atas CGRP, sedangkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pendapatan bersih hasil investasi atas Cadangan Ganti Rugi Pemodal diperuntukkan kepada BEI, KPEI dan KSEI secara prorata.

Perlindungan bagi investor pasar modal sejak dulu merupakan hal penting yang terus diupayakan para regulator. Pengembangan di pasar modal selama beberapa tahun terakhir mengedepankan kenyamanan bagi investor melalui berbagai sarana perlindungan investor, didukung dengan penerbitan peraturan terkait. Salah satunya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), d/h Bapepam-LK, nomor V.D.4 tentang keterbukaan informasi bagi investor.

the use ICR as referred to in Article 1, paragraph 4 of the Agreement only implemented by Indonesia SIFP if the IPF is not sufficient to execute payment of compensation to the Investors and should be applied to OJK for further approval.

In terms of managing the Investment Returns of ICR, SRO awarded Indonesia SIFP 20% (twenty percent) of the total net income of the investment return on ICR, while 80% (eighty per cent) of the net income from investment return on ICR is allocated to IDX (BEI), KPEI and KSEI on a prorata basis.

Increase in the Maximum Limit of Investors Protection Compensation for capital market investors is an important issue to be attempted by regulators. Development in the capital market over the past years puts comfort forward for investors through various means of investors protection, supported by the issuance of the relevant regulations. One of those is a Regulation of OJK, formerly Bapepam-LK, Number V.D.4 concerning information disclosure for investors.

“

Untuk semakin meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi, OJK memberikan izin antara lain kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dengan pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

To further increase investors' trust in investing, OJK provides a permit, among others, to Indonesia SIFP (PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia - P3IEI) as IPF Institution to engage business operations in Investor Protection Fund (IPF) with the shareholders of the Indonesia Stock Exchange (PT Bursa Efek Indonesia - BEI), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia - KPEI) and Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI).

”

DPP dibentuk sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal terkait dengan hilangnya aset pemodal sebagai akibat kemungkinan terjadinya manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam sektor jasa keuangan, dan kerugian tersebut bukan disebabkan kesalahan investor. Tentunya, tidak semua pemodal dapat langsung memperoleh ganti rugi dari P3IEI. Syaratnya, bagi pemodal untuk mendapatkan ganti rugi dari P3IEI, pemodal harus:

1. Memiliki rekening dan menitipkan asetnya pada Kustodian.
2. Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Memiliki Nomor Identitas Tunggal Pemodal/Single Investor Identification.

IPF was established under Bapepam-LK Regulation Number VI.A.4 concerning Investor Protection Fund associated with the manipulation and various forms of embezzlement in the financial services sector, and the loss is not attributable to investors fault. Not all investors can directly obtain the compensation from Indonesia SIFP. For requirements, investors should:


1. Posses account and entrust their assets to the Custodian.
2. Posses Securities Sub-Account in the Central Securities Depository.
3. Posses Single Investor Identification.

Bagi pemodal yang telah memenuhi syarat sebagai pemodal yang dilindungi guna memperoleh ganti rugi, dapat melakukan klaim asetnya sesuai dengan bagan berikut.

For investors who have qualified as a protected investor, they can make a claim of their assets in accordance with the following graph.

Bagan 1.1 Proses Klaim

Charts 1.1 Claim Process



Peningkatan batasan paling tinggi ganti rugi investor sebesar 400% tersebut merupakan tahap awal. Kedepannya, besaran tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan pasar yang dinamis.

Tonggak awal implementasi peningkatan ganti rugi pemodal yang saat ini diberlakukan diharapkan dapat semakin memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi pemodal dalam melakukan investasi di pasar modal Indonesia.

The Increase in the maximum limit of investors compensation for 400% is the initial stage. In the upcoming years, the amount may subject to change with the development of a dynamic market.

Initial milestone of implementing an increase in the investors compensation that is currently in place is expected to increasingly provide comfort and protection for investors in investing in Indonesia capital market.

INFRASTRUKTUR PDPP

| *IPF Institution Infrastructure*

◆ Perkantoran

Perseroan senantiasa melaksanakan pengembangan infrastruktur perkantoran guna menunjang berlangsungnya kegiatan operasional kantor secara optimal dengan mengacu pada IT Strategic Planning.

◆ Office

The Company continues to conduct office infrastructure development in order to support the sustainable optimal office operational activities referring to IT Strategic Planning.



KEANGGOTAAN DPP

| *IPF's Membership*

Berdasarkan angka 9 dan 10 Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang wajib menjadi Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK). Ketentuan lebih lanjut terkait kewajiban tersebut ditetapkan pada Keputusan Bapepam-LK Nomor: KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal, bahwa:

PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib menjadi Anggota DPP sejak 1 Januari 2014; dan

Bank Kustodian wajib menjadi Anggota DPP sejak 1 Januari 2016.

Pasal 3 Keputusan Bapepam-LK seperti tersebut diatas menyebutkan bahwa sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2015, DPP hanya memberi ganti rugi kepada Pemodal yang merupakan nasabah PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Anggota Bursa Efek Indonesia. Keanggotaan DPP pada tahun 2014 sampai dengan 2015 hanya terbatas pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan juga terdaftar sebagai Anggota Bursa (AB) di BEI.

Berdasarkan data per Desember 2014 dari BEI, diketahui bahwa terdapat 115 PPE yang menjadi anggota bursa, dengan 109 AB aktif dan 6 AB terkena suspensi. Dari jumlah tersebut, terdapat 6 PPE yang masuk menjadi anggota DPP tahun 2015 sehingga jumlah anggota DPP periode 2015 berjumlah 112 PPE, dari yang sebelumnya pada tahun 2014 berjumlah 106 Anggota DPP. Sedangkan berdasarkan kepemilikan sahamnya, Anggota DPP dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Perusahaan Swasta Nasional sebanyak 88 Perusahaan, dan Perusahaan Joint Venture sebanyak 24 Perusahaan.

Referring to point 9 and 10 of Bapepam-LK Regulation Number VI.A.4 regarding Investor Protection Fund, those shall be the Member of IPF are Securities Broker Dealers (Perantara Pedagang Efek - PPE) who perform the administration of customer's Securities account and Custodian Bank (Bank Custodian - BK). Further regulation regarding the obligations is governed in the Bapepam-LK Decree Number: KEP-715/BL/2012 regarding Investor Protection Fund, that:

Securities Broker Dealers (PPE) that perform the administration of customers Securities account shall become IPF Member as of January 2014;


Custodian Bank shall become IPF Member as of January 1, 2016.

In Bapepam-LK Decree Article 3 as referred to above stating that, as of January 1, 2014 until December 31, 2015, IPF only compensates Investors who are customers of securities broker dealers that perform the administration of customer's Securities account and member of Indonesia Stock Exchange (IDX). IPF's membership in 2014 until 2015 is only limited to securities broker dealers that perform the administration of customer's Securities account and registered as member of Indonesia Stock Exchange.

According to IDX's data in December 2014, there are 115 securities broker dealers that are registered as KSEI members, with 109 for active members and 6 members subject to suspension. From the number, there are 6 securities broker dealers registered as IPF members in 2015 so that the number of IPF members in 2015 is 112, from the prior number of 106 IPF Members in 2014. Meanwhile, according to the stock ownership, the number of IPF Members can be divided into two groups, i.e. 88 National Private Companies and 24 for Joint Venture Companies.

Grafik 3.1 Komposisi Anggota DPP

Graphs 3.1 IPF Members Composition



Selanjutnya, sebagai Anggota DPP kustodian wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar penuh dan tepat waktu iuran keanggotaan sejumlah nilai yang ditetapkan oleh Bapepam-LK;
2. Memisahkan rekening Efek pada Kustodian untuk setiap Pemodal dengan rekening Efek milik Kustodian;
3. Memisahkan rekening dana pada Bank untuk setiap Pemodal dengan rekening dana milik Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
4. Memiliki serta menerapkan sistem manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun rincian atas iuran keanggotaan DPP, adalah sebagai berikut:

1. Bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan ketentuan:
 - Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan
 - Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
2. Iuran keanggotaan awal dan iuran keanggotaan tahunan untuk tahun 2014 dan 2015 dibayar oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama paling lambat tanggal 31 Januari tahun yang bersangkutan.

Furthermore, as IPF Members, custodians are obligated to accomplish the following:

1. Pay membership fee fully and on time with the amount decided by Bapepam-LK;
2. Separate securities account on custodian for each Investor with custodian-owned Securities account;
3. Separate fund account on bank for each investor with custodian-owned fund account according to the regulation No. V.D.3 regarding Securities Company Internal Control which runs Business Operations as Securities Broker Dealer; and
4. Posses as well as implement risk management system according to the current law and regulations in the Capital Market.

The details for IPF members' fee are as following:

1. For securities broker dealers that perform the administration of customer's Securities account is effective as of January 1, 2014 with the following regulation:
 - Rp100,000,000 initial membership fee for each securities broker dealer that performs the administration of customer's Securities account; and
 - Annual membership fee equals to 0.001% (one per one hundred thousand) of customer's monthly average of total asset value in previous year which is deposited to securities broker dealer that perform the administration of customer's Securities account.
2. Initial membership fee and annual membership fee for 2014 and 2015 is paid by Indonesia Stock Exchange, Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, and Indonesian Central Securities Depository simultaneously within no later than January 31 in the year of 2014 and 2015.

PENGELOLAAN DPP

| *IPF Management*

♦ Penghimpunan Sumber Pendanaan DPP

Berdasarkan Sumber-sumber pendanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Sumber pendanaan yang dihimpun pada tahun 2015 meliputi Iuran Keanggotaan Tahunan Anggota DPP.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa jumlah Anggota DPP per 1 Januari 2015 adalah 112 anggota DPP dengan diperolehnya Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar Rp7,56 miliar untuk setiap Anggota DPP yang ditetapkan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Anggota DPP dengan Nilai Aset Nasabah tahun 2014 yang dititipkan pada Anggota DPP sebesar Rp756 Triliun, sehingga akan membentuk Iuran Keanggotaan Tahunan 2015 sebesar Rp7,56 miliar.

♦ IPF Fund Source Accumulation

According to fund sources specified in Bapepam-LK's Regulation No. VIA.4 regarding Investor Protection Fund. The fund source accumulated in 2015 included Annual Membership Fee of IPF Member.

As has been stated earlier that the number of IPF Members as of January 1, 2015 is 112 members with accumulating the Annual Membership Fee of Rp7.56 billion for each IPF Member specified at 0.001% of the monthly average with total Customer Assets in the prior year deposited on IPF with the Customer Asset Value in 2014 deposited on IPF Members is Rp756 trillion, which will form the 2015 Annual Membership Fee of Rp7.56 billion.

♦ Kegiatan Investasi DPP

Perseroan sebagai PDPP memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP dengan kegiatan investasi sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal yang menyebutkan bahwa Harta Kekayaan DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai salah satu Budaya Kerja Perseroan yang selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), Perseroan membentuk Komite Investasi dalam membantu Direksi mengambil keputusan atas pengembangan dan pemantauan perkembangan investasi DPP.

Rapat Rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Komite Investasi untuk memberikan masukan serta saran kepada Direksi mengenai investasi. Selama tahun 2015 Komite Investasi telah melaksanakan Rapat sebanyak 12 kali.

Instrumen investasi yang diperkenankan merupakan instrumen investasi yang memberikan penghasilan tetap. Sehubungan dengan hal tersebut perkembangan Hasil Investasi Bersih DPP sangat dipengaruhi oleh perkembangan suku bunga acuan seperti BI Rate dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang berhubungan dengan tingkat suku bunga.

♦ IPF Investment Activities

As an IPF Institution, the Company reserves the authority to implement IPF development by doing investment activity according to the Bapepam-LK's Regulation Number VI.A.4 regarding Investor Protection Fund stating that IPF's Assets can only be invested to the Government Bonds and/or Time Deposit in State-owned banks.


As one of the Company's Work Culture that always puts forward the application of good corporate governance principles, the Company formed Investment Committee to help the Directors in adopting resolutions on development and monitoring of IPF investment development.

The Investment Committee held regular meeting every month to give feedbacks, suggestions, guidance, and responds to the directors regarding investment. During 2015, the Investment Committee has held 12 times Meeting.

Allowed investment instruments are those providing fixed income. With regards to the aforesaid matter the development of IPF Net Investment Result is strongly influenced by developments in the benchmark rate such as BI Rate and other government policies related to interest rates.

Grafik 3.2 Hasil Investasi Bersih DPP 2015 (dalam juta rupiah)

Graph 3.2 IPF Net Investment Result 2015 (in million rupiah)



Rata-rata bulanan Hasil Investasi Bersih DPP pada tahun 2015 sebesar Rp505,13 Juta. Hasil Investasi Bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Maret 2015 yaitu sebesar Rp547,04 Juta, yang didukung oleh suku bunga deposito yang relatif tinggi. Sedangkan terendah diperoleh pada Bulan Juni 2015 yaitu sebesar Rp448,49 Juta, yang disebabkan oleh penurunan suku bunga deposito. Pertumbuhan Pendapatan Investasi Bersih DPP selama tahun 2015 mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata bulanan sebesar 2,50%.

The monthly average of IPF Net Investment Result in 2015 was Rp505.13 million. The Highest Net Investment Result was obtained on March 2015 in the amount of Rp547.04 million, which is supported by the relatively high interest rates. While the lowest was obtained on June 2015 at the amount of Rp448.49 million, caused by the decline in interest rates on time deposit. Net Investment Income Growth of IPF during 2015 has increased with the monthly average growth of 2.50%.

◆ **Perkembangan DPP**

Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan DPP berupa penghimpunan sumber pendanaan dan kegiatan investasi selama tahun 2015 DPP meningkat sebesar 5,97% dari sebesar Rp93,25 Miliar pada Januari 2015 menjadi Rp98,82 Miliar pada Desember 2015.

◆ **IPF Progress**

With IPF management activity in form of fund sources accumulation and investment activities, in 2015, IPF income has increased 5.97% (five point ninety seven percent) from Rp93.25 billion in January 2015 to Rp98.82 billion in December 2015.



Tabel 3.1 Perkembangan Dana Perlindungan Pemodal 2014 - 2015

(dalam rupiah)

Table 3.1 Investor Protection Fund Progress 2014 - 2015

(in rupiah)

KETERANGAN <i>Description</i>	2014	2015
Saldo Awal DPP. <i>IPF Initial Fund</i>	46.267.114.788	84.596.109.517
Kontribusi Awal > <i>Initial Contribution</i>	15.000.000.000	-
Iuran Keanggotaan Awal > <i>Initial Membership Fee</i>	10.700.000.000	600.000.000
Iuran Keanggotaan Tahunan > <i>Annual Membership Fee</i>	7.075.906.570	7.558.719.432
Hasil Investasi DPP > <i>IPF Investment</i>	6.172.332.399	6.736.947.306
Biaya Administrasi > <i>Administrative Fee</i>	-2.011.000	-1.751.000
Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP > <i>IPF Balance Before IPF Management Service Fee</i>	85.213.342.757	99.490.025.255
Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP > <i>IPF Management Service Fee</i>	-617.233.240	-673.694.730
Saldo Akhir DPP > <i>IPF Ending Balance</i>	84.596.109.517	98.816.330.525

Pada Tabel 3.1 tersaji informasi bahwa kontribusi terbesar atas DPP pada tahun 2015 bersumber dari Iuran Keanggotaan Tahunan yang disetorkan oleh SRO yaitu sebesar Rp7,56 miliar, sedangkan kontribusi terendah berasal dari Iuran Keanggotaan Awal yaitu sebesar Rp600 Juta.

According to Table 3.1, the highest IPF contribution in 2015 derived from Annual Membership Fee paid by SRO at Rp7.56 billion, while the lowest contribution derived from Initial Membership Fee at Rp600 million.

FAKTOR RISIKO

| Risk Factors

Pada tanggal 30 September 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 30/SEOJK.04/2015 Tentang Iuran Keanggotaan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal, yang mengatur ketentuan antara lain meliputi:

1. Iuran Keanggotaan Awal Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian

2. Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal (DPP) adalah jumlah seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan di Bank Kustodian.

3. Besaran Faktor Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan jenis risiko sebagai berikut:

- *Risiko Pemodal*, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Pemodal dengan Bobot Risiko Pemodal
- *Risiko Kustodian*, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Kustodian dengan Bobot Risiko Kustodian
- *Risiko Aset Pemodal*, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Aset Pemodal dengan Bobot Risiko Aset Pemodal

4. Penghitungan nilai risiko untuk masing-masing jenis risiko dilaksanakan sebagai berikut:

- Nilai Risiko Pemodal merupakan rasio rata-rata bulanan jumlah Pemodal di Bank Kustodian terhadap rata-rata bulanan jumlah Pemodal di Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian
- Nilai Risiko Kustodian merupakan rasio jumlah Bank Kustodian terhadap jumlah Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian
- Nilai Risiko Aset Pemodal merupakan rasio rata-rata bulanan nilai Aset Pemodal di Bank Kustodian terhadap rata-rata bulanan nilai Aset Pemodal di Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian

5. Bobot Risiko untuk masing-masing jenis risiko adalah sebagai berikut:

- risiko Pemodal adalah sebesar 50% (lima puluh persen)
- risiko Kustodian adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- risiko Aset Pemodal adalah sebesar 15% (lima belas persen)

On September 30, 2015, the Financial Services Authority (OJK) has issued a Circular Number: 30 / SEOJK.04 / 2015 concerning Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund, governing the provisions among other, include:

1. Initial Membership Fee of the Custodian Bank for Investor Protection Fund is Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) for each Custodian Bank

2. Annual Membership Fee of the Custodian for Investor Protection Fund (IPF) is the number of all risk factors multiplied by 0.001% (one per one hundred thousand) of the monthly average of total asset value of the prior year Investors Assets deposited in Custodian Bank

3. Amount of Risk Factors as referred to in point 1 are calculated based on the type of risk as follows:

- *Investors Risk*, calculated by multiplying the Risk Value with Investors Risk Weight
- *Custodian Risk*, calculated by multiplying the Custodian Risk Value with Custodian Risk Weight
- *Investors Assets Risk*, calculated by multiplying the Investors Risk Value with Investors Assets Risk Weight

4. The calculation of the risk value for each type of risk is as follows:

- Investors Risk Value is the monthly average ratio of Investors number at Custodian Bank over monthly average of total Investors at Securities Broker Dealers that perform administration of customer's Securities account and Custodian Bank
- Custodian Risk Value is the monthly average ratio of Custodian Bank over total Securities Broker Dealers that perform administration of customer's Securities account and Custodian Bank
- Investors Assets Risk Value is the monthly average ratio of Investors Asset value at Custodian Bank over monthly average of Investors Asset value at Securities Broker Dealers that perform administration of customer's Securities account and Custodian Bank

5. Risk Weight for each type of risk includes as follows:

- Investors risk is 50% (fifty percent)
- Custodian risk is 35% (thirty five percent)
- Investors Asset risk is 15% (fifteen percent)

6. Penghitungan Nilai Risiko menggunakan data pada tahun 2015

7. Penghitungan Nilai Risiko dilakukan hingga 2 (dua) angka di belakang koma dengan pembulatan ke atas.

Contoh Pembulatan Dalam Penghitungan Nilai Risiko:

- Nilai Risiko sebesar 0,217 dibulatkan menjadi 0,22
- Nilai Risiko sebesar 0,213 dibulatkan menjadi 0,22

6. Calculation of Risk Value using data in 2015

7. Calculation of Risk Value is done up to 2 (two) decimal digits using rounding up.

Example of Rounding in Risk Value Calculation:

- Risk Value of 0.217 is rounded to 0.22
- Risk Value of 0.213 is rounded to 0.22

MONITORING RISIKO ANGGOTA DPP

| IPF Members Risk Monitoring

Sistem Monitoring Risiko yang digunakan oleh Perseroan bertujuan untuk memonitor risiko pada Anggota DPP terkait risiko kehilangan aset pemodal. Sistem tersebut berfungsi sebagai suatu sistem pendeteksi dini (early warning system) bagi Perseroan dalam rangka perkiraan pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dan sebagai acuan dalam estimasi kecukupan DPP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi yang mungkin akan timbul pada waktu yang akan datang atau dalam periode tertentu.

Sistem tersebut dikembangkan dari suatu model penilaian risiko yang mempertimbangkan faktor risiko pemodal dan faktor risiko kustodian. Faktor risiko pemodal adalah variabel yang menggambarkan kemungkinan kehilangan aset pemodal akibat perkembangan kondisi pasar yang diwakili oleh variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), frekuensi transaksi, nilai transaksi, dan kapitalisasi pasar. Sedangkan, faktor risiko kustodian merupakan variabel yang menggambarkan kondisi kustodian tidak mampu membayar aset pemodal yang hilang, diwakili oleh variabel Profit Margin, MKBD, Aset Turn Over, Debt to Equity Ratio, jumlah aset yang dititipkan dan jumlah Sub Rekening Efek.

Model penilaian risiko tersebut diestimasi dengan pendekatan metode extreme value VaR, dimana semua pemodal diasumsikan memiliki risiko yang sama dikarenakan variabel risiko yang digunakan merupakan variabel risiko pasar, sedangkan risiko kustodian dihitung secara individual. Sehingga, diperoleh hasil perhitungan VaR Kustodian yang menggambarkan besarnya risiko kustodian.

Risk Monitoring System used by the Company aims to monitor the risk on IPF Member relating to risk from losing investors asset. The system functions as an early warning system for the Company in order to estimate compensation payment using the IPF and as a benchmark in the estimation of IPF adequacy required to satisfy indemnity obligation that may arise in the future or within a certain period.

The system was developed from a risk assessment model considering the investors and custodian risk factors. The investors risk factors are variables describing a possible loss of investor assets as a result of market condition progress represented by the Composite Stock Price Index (Indeks Harga Saham Gabungan - IHSG) variables, frequency of transactions, the transaction value, and market capitalization. On the other hand, the custodial risk factors are variables that describe the condition where the custodian cannot pay investors' asset loss represented by the variables of Profit Margin, MKBD, Turn Over Assets, Debt to Equity Ratio, the number of assets deposited and the number of Sub Securities Account.

The risk assessment model is estimated using extreme value VaR approach method, where all investors are assumed to have the same risk attributable to risk variables used are market risk variables, while the custodial risk is calculated individually. Thus, the results of Custodian VaR calculation illustrating the magnitude of the custodial risk are obtained.



Berdasarkan hasil perhitungan dari sistem tersebut, estimasi kehilangan aset pemodal akan diganti dengan menggunakan DPP apabila dana kustodian tidak mencukupi untuk melakukan ganti rugi kepada Pemodal. Penggantian menggunakan DPP mengikuti ketentuan batasan paling tinggi ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp100 juta. Selanjutnya untuk batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp50 miliar.

Dengan adanya Sistem Monitoring tersebut, Perseroan dapat mengestimasi monitoring terhadap parameter-parameter penting diantaranya: Profil Risiko Anggota DPP; Besarnya kebutuhan DPP dan Kemampuan DPP dalam melakukan coverage.

Based on calculation result of the system, the estimated loss of investor assets will be replaced using IPF in case of the custodian fund is insufficient to compensate the Investors. Such reimbursement using IPF should comply highest limit condition of compensation as stipulated in the Board of Commissioners Members Decree of Financial Services Authority concerning Amendment to the Board of Commissioners Members Decree of Financial Services Authority Number KEP-70 / D.04 / 2013 concerning Determination of Highest Limit for Each Investor and Custodian in the Framework of Compensation Payment to Investors Using Investor Protection Fund.

The decree states that the highest limit for each Investor on one Custodian in the framework of compensation payment to Investors using IPF is Rp100 million. Furthermore, for highest limit of each Custodian in the framework of compensation payment to Investors using IPF is Rp50 billion.

With the available monitoring system, the Company is able to estimate the monitoring of important parameters such as: IPF Members Risk Profile; the amount of IPF's requirement and the IPF's Capability to make coverage.

1. Kebutuhan DPP Tahun 2015

Nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh 112 (seratus dua belas) anggota DPP per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp758 triliun. Berdasarkan Sistem Monitoring Risiko Anggota DPP, dapat diestimasi bahwa kebutuhan ideal DPP untuk menutup kerugian atas kehilangan aset pemodal per tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp4.014.514.338.870,- (empat triliun empat belas miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh). Nilai kebutuhan DPP tersebut adalah sebesar 0,52% dari total nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh Anggota DPP.

2. Coverage Anaysis DPP 2015

P3IEI mengembangkan lebih lanjut Sistem Monitoring Risiko Anggota DPP untuk melakukan coverage analysis terkait kemampuan DPP. Hasil analisis terhadap nilai DPP per tanggal 31 Desember 2015 menunjukkan bahwa nilai DPP sebesar Rp98,82 miliar mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal sebanyak 1.397 (seribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) Pemodal dari 3 (tiga) Kustodian Anggota DPP.

1. IPF Requirement in 2015

The investors' Asset Value managed by 112 (one hundred and twelve) IPF members as of December 31, 2015 was Rp758 trillion. Based on Risk Monitoring System of IPF Members, it can be estimated that the ideal IPF requirement to cover losses from losing investors' asset as of December 31, 2015 is Rp4,014,514,338,870,- (four trillion fourteen billion, five hundred and fourteen million three hundred and thirty-eight thousand eight hundred and seventy). The IPF's requirement value is 0.52% of the total value of Investors' Assets managed by IPF Members.

2. IPF Coverage Anaysis 2015

Indonesia SIPF further developed a Risk Monitoring System of IPF Members to make coverage analysis related to IPF capability. Result analysis of IPF's value as of December 31, 2015 showed that the IPF's value of Rp98.82 billion can afford to cover losses from losing Investors Asset of 1,397 (one thousand three hundred ninety seven) Investors from 3 (three) IPF Members Custodian.

SUMBER DAYA MANUSIA

| *Human Resources*

SDM yang berkualitas dan profesional merupakan salah satu kunci utama guna mendukung dan membangun Perseroan menjadi sebuah entitas yang handal dan kredibel. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pengembangan Perseroan tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan dan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Pengembangan SDM senantiasa diselaraskan dengan 4 nilai inti Perseroan untuk diterapkan sebagai nilai budaya, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). Harmonisasi nilai inti Perseroan tersebut sejalan dengan visi dan misi P3IEI yang berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia melalui pembentukan DPP.

Fungsi-fungsi di Perseroan senantiasa disesuaikan guna memenuhi pengembangan Perseroan dalam mencapai visi dan misi serta menjalankan kegiatan operasionalnya. Pengembangan SDM meliputi pula aspek Compensation & Benefit System, Performance Management System, Professional Development System, Career Management System, dan Human Resources Strategic Plan menjadi langkah dalam mencapai SDM yang kompeten yang selaras dengan visi dan misi Perseroan.

1. Rekrutmen

Selama tahun 2015, Perseroan telah melaksanakan serangkaian kegiatan rekrutmen SDM terkait pemenuhan karyawan sesuai struktur organisasi Perseroan dan RKAT 2015. Pihak ketiga sebagai konsultan SDM dilibatkan dalam proses rekrutmen guna mendapatkan SDM yang berkualitas serta mengedepankan transparansi dan independensi dalam perekrutannya.

2. Profil karyawan dan Job Description

Sistem Pengembangan SDM yang dimiliki oleh Perseroan menjadi dasar acuan dalam uraian tugas, fungsi dan kompetensi dari masing-masing posisi dalam struktur organisasi Perseroan.

3. Pengembangan

Perseroan telah mengembangkan Sistem Pengembangan SDM yang mengacu pada 2 (dua) aspek, yaitu Perusahaan dan Karyawan. Meskipun berbeda sudut pandang, namun diharapkan memiliki visi dan misi yang sama. Dimana implementasi terhadap Strategi SDM melalui Sistem Pengembangan SDM ini dapat membantu karyawan menjalankan Strategi Perusahaan yang telah direncanakan, sehingga mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam Sistem Pengembangan SDM ini, baik Perusahaan dan Karyawan saling memberikan kontribusi, dimana Perusahaan sebagai tempat untuk mengembangkan diri menjadi profesional yang handal dan berkompeten, dan Karyawan dapat menjalankan Strategi Perusahaan dalam rangka menciptakan keamanan perlindungan terhadap pemodal.

Qualified and professional human resources is one of the essential keys to support and build the Company into a reliable and credible entity. In association, the process of developing the Company is inseparable from the process of HR guidance and development customized the Company's requirement.

Human resources development is always harmonized with the four Company's core values to be applied as a cultural value, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). Harmonization of the Company's core value is in line with Indonesia SIPP' vision and mission that seeks to improve safety and comfort of investing in Indonesia Capital Market through the establishment of IPF.

The functions in the Company is continuously customized to meet the development of the Company in achieving the vision and mission and carrying out its operational activities. Human resources development also includes aspects of Compensation & Benefit System, Performance Management System, Professional Development System, Career Management System, and Human Resources Strategic Plan, which are a pace in achieving competent HR in line with the Company's vision and mission.

1. Recruitment

In 2015, the Company has held a series of human resource recruitment activities to fulfill the employee composition to be in line with the organizational structure and 2015 Annual Work and Budget Plan of the Company. The recruitment process was conducted by involving third party as a human resource consultant in order to get the proper and qualified human resources to put transparency and independency in the recruitment.

2. Employee Profile and Job Description

Human Resources Development system the Company holds is a benchmark in job description, functions and competencies of each position within the organizational structure of the Company.

3. Development

The Company has developed a Human Resource Development System which refers to 2 (two) aspects, namely the Company and Employees. Although different point of view, but it is expected to have the same vision and mission. Where the implementation of the HR strategy through this HR Development System can help employees to execute the specified Company's Strategy in order to achieve the desired outcomes.


In the Human Resources Development System, both the Company and employees each contribute, with the Company as a workplace to develop themselves into a reliable and competent professionals, and Employees can implement a Company's Strategy in order to create security protection to investors.

Dengan mengacu kepada 2 (dua) aspek tersebut, maka diharapkan akan tercapai tujuan dari SDM Perusahaan yaitu "Great and Healthy People to Create Security Protection for Investor". Tujuan ini akan di topang dengan visi, misi, strategi dan core competency dari SDM Perusahaan sebagaimana digambarkan dalam kerangka pengembangan di bawah ini:

With reference to those two (2) aspects, it is expected to achieve the goals of Corporate Human Resources, namely "Great and Healthy People to Create Security Protection for Investor". This goal will be supported by vision, mission, strategy and core competency of the HR as described in the framework of the following development:

Bagan 3.1 Kerangka Pengembangan SDM

Charts 3.1 HR Development Framework



AUDIT OTORITAS JASA KEUANGAN 2015

*Financial Services
Authority Audit 2015*

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) berdasarkan Surat Tugas Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: ST-49/PM.21/2015 tanggal 6 Agustus 2015. Pemeriksaan yang dilakukan OJK tersebut merupakan pemeriksaan rutin terhadap kepatuhan operasional P3IEI. Ruang Lingkup Pemeriksaan difokuskan pada 4 (empat) fokus pemeriksaan yang ada dalam operasional P3IEI, yaitu fungsi a) fungsi organisasi, b) fungsi investasi, c) fungsi penanganan klaim dan d) fungsi pelaksanaan hak subrogasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim dari Otoritas Jasa Keuangan, teridentifikasi sebanyak 8 (delapan) temuan. Atas temuan tersebut, P3IEI telah memberi tanggapan melalui Surat Nomor P3IEI-206/DIR/1015 tanggal 21 Oktober 2015. Tanggapan yang diberikan oleh P3IEI pada umumnya merupakan klarifikasi dan penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya kondisi yang terdapat dalam temuan. Tanggapan P3IEI juga berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan P3IEI dalam menindaklanjuti rekomendasi Tim Pemeriksa.

Selanjutnya, pada tanggal 30 November 2015, OJK menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan melalui Surat Nomor:SR-3/PM.2/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun 2015. Pada Laporan tersebut disampaikan juga rekomendasi kepada P3IEI untuk melakukan perbaikan pada beberapa hal yang menjadi temuan. Berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, P3IEI telah menindaklanjutinya dengan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan OJK. Sampai dengan bulan Desember 2015 P3IEI telah menindaklanjuti rekomendasi temuan sebanyak 3 dari 8 temuan yang ada.





In 2015, the Financial Services Authority (OJK) Audit has been conducted to Indonesia SIPF based on Assignment Letter of Supervisory Department Head of Capital Markets 2A Number: ST-49/PM.21/2015 dated August 6, 2015. The audit conducted by OJK is a routine audit to operational compliance of Indonesia SIPF. Scope of Audit was focused on 4 (four) audit objects that are available in Indonesia SIPF operations, include a) organizational function, b) investment function, c) claims handling function, and d) function of exercising the right of subrogation.

Based on the audit results by a team from the Financial Services Authority, eight (8) findings were identified. Upon the findings, the Indonesia SIPF has responded by a letter Number P3IEI-206 / DIR / 1015 dated October 21, 2015. In general, the response given by Indonesia SIPF is a clarification and explanation regarding causes of the conditions occur found in the findings. The Indonesia SIPF response also contains an explanation of the measures to be undertaken by Indonesia SIPF in following up the Audit Team's recommendations.

Subsequently, on 30 November 2015, the OJK submitted an Audit Result Report by a Letter Number: SR-3 / PM.2 / 2015 dated November 30, 2015 regarding the Submission of Audit Result Report on Indonesia SIPF Performance 2015. In the Report also presented recommendations to Indonesia SIPF to make improvements on a few issues of the findings. Based on the Audit Result Report, the Indonesia SIPF has followed up by implementing the recommendations as provided by OJK. Until December 2015, Indonesia SIPF has followed up the findings recommendation of 3 from the 8 existing findings.



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT
ANALYSIS & DISCUSSION

TINJAUAN UMUM

| *Overview*

Pada tahun 2015, Perseroan memfokuskan kegiatan pada Program Sosialisasi dan Edukasi terkait keberadaan DPP dan Perannya sebagai PDPP kepada Anggota DPP maupun kepada publik serta penerimaan Iuran Keanggotaan Tahunan Anggota DPP.

Perseroan senantiasa pula meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan pembangunan kapasitas Perseroan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Implementasi atas tata laksana operasional dan tata laksana TI serta HR Strategic Planning merupakan langkah Perseroan guna memberikan layanan yang optimal kepada pemangku kepentingan.

In 2015, the Company has focused on Socialization and Education Program related to the existence of IPF and its role as IPF Institution to IPF Members and to the public as well as the receipt of Annual Membership Fee of IPF Members.

The Company also continues to increase the quality of service to stakeholders with the capacity building of the Company in order to perform the functions effectively and efficiently. The implementation of management governance IT governance and HR Strategic Planning is a pace of the Company to provide stakeholders with optimal services.

RUGI USAHA DAN RUGI BERSIH

| *Operating Loss and Net Loss*

Di tahun 2015, Perseroan mengalami rugi sebelum pajak sebesar Rp6,69 miliar atau menurun 19,78% (sembilan belas koma tujuh puluh delapan per seratus) dari rugi sebelum pajak pada tahun 2014 sebesar Rp8,34 miliar. Penurunan rugi sebelum pajak tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah Pendapatan sebesar Rp1,27 miliar atau 112,67% (seratus dua belas koma enam puluh tujuh per seratus). Selanjutnya, hal tersebut seiring pula adanya penurunan beban usaha sebesar Rp374 juta atau 3,95% (tiga koma sembilan puluh lima per seratus).

Rugi bersih yang dibukukan oleh Perseroan sebesar Rp5,06 miliar atau menurun 20,98% (dua puluh koma sembilan puluh delapan per seratus) dari rugi bersih pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp6,40 miliar. Peningkatan jumlah pendapatan terutama peningkatan Pendapatan Bunga sebesar Rp406 juta atau 78,84% (tujuh puluh delapan koma delapan puluh empat per seratus) dan adanya pendapatan pengelolaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) sebesar Rp813 juta menjadi salah satu faktor penurunan Rugi Bersih.

Perseroan senantiasa berupaya melaksanakan upaya efisiensi, Rugi Bersih yang dialami oleh Perseroan selama tahun 2015 masih dibawah dari nilai yang dianggarkan di RKAT 2015. Perseroan berhasil membukukan efisiensi sebesar 36,80% (tiga puluh enam koma delapan puluh per seratus) atau Rp2,95 miliar atas realisasi Rugi Bersih tahun 2015 terhadap Rugi Bersih yang dianggarkan di RKAT 2015. Walaupun Perseroan mengalami penurunan Rugi Bersih pada tahun 2015 dari tahun 2014, besaran Pendapatan Perseroan masih tidak sebanding dengan Beban Usaha yang dibutuhkan Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasional.

In 2015, the Company suffered a loss before tax of Rp6.69 billion or declined 19.78% (nineteen point seventy eight per cent) of loss before tax in 2014 by Rp8.34 billion. The decline in loss before tax was caused by an increase in the number of Revenue at Rp1.27 billion, or 112.67% (one hundred and twelve point sixty-seven per cent). On the other hand, this is also attributable to a decrease in operating expenses of Rp374 million or 3.95% (three point ninety-five per cent).

Net loss recorded by the Company in the amount of Rp5,06 billion, or declined 20.98% (twenty point nine eight per cent) of the net loss in 2014 of Rp6.40 billion. The increase in total revenue that occurs particularly an increase in Interest Income of Rp406 million or 78.84% (seventy eight point eighty-four per cent) and the presence of revenue in ICR management of Rp813 million is one of the declines factor in Net Loss.

The Company continues to strive implementing efficiency measures, Net Loss the Company suffers during 2015 is still below the budgeted value in AWBP 2015. The Company successfully recorded an efficiency of 36.80% (thirty-six point eighty per cent) or Rp2.95 billion on realization of Net Loss to Net Loss budgeted at AWBP 2015. Although the Company suffered a decrease in Net Loss in 2015 from 2014, the amount of the Company's Revenue is still not comparable with Operating Expenses the Company requires in carrying out operational activities.

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi (*diaudit*)

(dalam rupiah)

Table 4.1 Income Statements (*audited*)

(in rupiah)

URAIAN <i>Description</i>	2015	2014
Pendapatan > <i>Operating Revenues</i>	2.406.542.238	1.131.593.835
Beban Usaha > <i>Operating Expenses</i>	9.094.023.850	9.468.245.632
Rugi Sebelum Pajak > <i>Loss Before Tax</i>	(6.687.481.612)	(8.336.651.797)
Manfaat Pajak > <i>Tax Benefits</i>	1.627.971.879	1.934.175.927
Rugi Bersih > <i>Net Loss</i>	(5.059.509.733)	(6.402.475.870)

PENDAPATAN
Operating Revenues

Tabel 4.2 Pendapatan Per Akun

(dalam rupiah)

Table 4.2 Revenue Per Account

(in rupiah)

TAHUN <i>Year</i>	2015	2014
Pendapatan Usaha. <i>Operating Revenues</i>		
Pendapatan jasa DPP > <i>IPF Management Service Fees</i>	673.694.732	617.233.240
Pendapatan bunga > <i>Interest income</i>	919.887.853	514.360.595
Pendapatan jasa - Pengelolaan CGRP > <i>ICR Management Service Fees</i>	812.959.653	-
Jumlah Pendapatan > <i>Total Revenues</i>	2.406.542.238	1.131.593.835

Pada tahun 2015, Perseroan mencatat Pendapatan sebesar Rp2,41 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1,27 miliar atau 112,67% (seratus dua belas koma enam puluh tujuh per seratus) dari tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp1,13 miliar. Peningkatan terbesar yaitu sebesar Rp0,81 miliar disebabkan oleh adanya pendapatan jasa atas pengelolaan CGRP yang diperoleh Perseroan sejak Agustus 2015. Peningkatan pendapatan bunga sebesar 0,41 miliar atau 78,84% (tujuh puluh delapan koma delapan puluh empat per seratus) dari tahun 2014 .

In 2015, the Company recorded a Revenue of Rp2.41 billion, experiences an increase of Rp1.27 billion, or 112.67% (one hundred and twelve point sixty-seven per cent) of 2014 recorded at Rp1.13 billion. The highest increase is in the amount of Rp 0.81 billion due to the presence of management service fee on ICR management the Company received. The increase in interest income of 0.41 billion, or 78.84% (seventy eight point eighty-four per cent) from 2014.

♦ Pendapatan Jasa DPP

Pendapatan utama Perseroan sebagai PDPP berasal dari Pendapatan Jasa Pengelolaan DPP. Pendapatan tersebut diperoleh dari jasa pengelolaan DPP atas hasil investasi bersih DPP sebesar 10% (sepuluh per seratus). Pada tahun 2015, pendapatan jasa pengelolaan DPP yang berhasil diperoleh oleh Perseroan adalah sebesar Rp0,67 miliar atau meningkat 9,15% (sembilan koma lima belas per seratus) dari pendapatan usaha di tahun 2014 sebesar 0,62 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan masuknya iuran keanggotaan tahunan Anggota DPP.

| *IPF Management Service Fees*

The principal Company's revenues as an IPF Institution derived from IPF Management Service Fees. The income earned from IPF service management on IPF net investment returns of 10% (ten percent). In 2015, the IPF management service fee successfully acquired was Rp0.67 billion, an increase of 9.15% (nine point fifteen percent) of revenues in 2014 in amount of 0.62 billion. The increase is in line with the inclusion of annual membership fee from IPF Members.

♦ Pendapatan Bunga

Perseroan memperoleh Pendapatan Bunga atas investasi yang dilakukan oleh Perseroan terhadap modal kerja Perseroan. Pada tahun 2015, Perseroan menginvestasikan modal kerja Perseroan pada deposito berjangka. Terjadi peningkatan pendapatan investasi sebesar 78,84% (tujuh puluh delapan koma delapan puluh empat per seratus) atau Rp406 juta dari Rp0,51 miliar di tahun 2014 menjadi Rp0,92 miliar pada tahun 2015.

| *Interest Income*

The Company gained Interest Income on investments made by the Company to the Company's working capital. In 2015, the Company invested working capital of the Company on time deposits. An increase in investment income occurred at 78.84% (seventy eight point eighty-four per cent) or Rp406 million from Rp0.51 billion in 2014 to Rp0.92 billion in 2015.

♦ Pendapatan Jasa – Pengelolaan CGRP

Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal oleh PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Nomor: SP-00263/BEI/HKM/08-2015, Nomor:PJ-029/KPEI/0815, Nomor:SP-0102/DIR/KSEI/0815 dan Nomor:SP-003/P3IEI-OPII/0815 tertanggal 6 Agustus 2015, P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal memperoleh 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh pendapatan bersih hasil investasi atas Cadangan Dana Ganti Rugi Pemodal. Perseroan mencatatkan Pendapatan Jasa Pengelolaan CGRP dari 11 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp813 juta.

| *Management Service Fees - ICR Management*

Under The Agreement of Investors Compensation Reserve Fund between Indonesia Stock Exchange (PT Bursa Efek Indonesia - IDX"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia - KPEI), Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI) and Indonesia Securities Investor Protection Fund (PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia - P3IEI) Number: SP-00263/BEI/HKM/08-2015, Number:PJ-029/KPEI/0815, Number:SP-0102/DIR/KSEI/0815 and Number:SP-003/P3IEI-OPII/0815 dated August 6, 2015, Indonesia SIPF as an IPF Institution received 20% (twenty percent) of entire investment revenue returns on Investors Compensation Reserves. The Company recorded Management Services Fee of ICR from August 11 until December 31, 2015 amounted to Rp813 million.



BEBAN USAHA
Operating Expenses

Tabel 4.3 Beban Usaha Per Akun

(dalam rupiah)

Table 4.3 Operating Expenses Per Account

(in rupiah)

TAHUN Year	2015	2014
Beban Usaha. <i>Operating Expenses</i>		
Gaji dan tunjangan > <i>Salary and benefit expenses</i>	6,557,976,613	6,521,358,547
Beban administrasi > <i>Administrative expenses</i>	1,765,651,374	1,603,964,783
Pengembangan sistem dan Sosialisasi > <i>System development and Socialization</i>	139,605,250	677,000,982
Penyusutan > <i>Depreciation</i>	305,141,830	235,894,060
Pendidikan dan pelatihan > <i>Education and training expenses</i>	167,976,710	220,678,900
Beban konsultan > <i>Consultancy expenses</i>	146,770,512	201,327,948
Lainnya > <i>Other expenses</i>	10,901,561	8,020,412
Jumlah Beban Usaha > <i>Total Operating Expenses</i>	9,094,023,850	9,468,245,632

Pada tahun 2015, Beban Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp9,09 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp374 juta atau 3,95% (tiga koma sembilan puluh lima per seratus) dari tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp9,47 miliar. Beban Usaha yang mengalami penurunan terbesar sampai dengan yang terkecil adalah Beban Pengembangan Sistem dengan mengalami penurunan sebesar Rp537,4 juta atau 79,38% (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh delapan per seratus) dibandingkan dengan tahun 2014. Selanjutnya Beban Konsultan mengalami penurunan sebesar Rp54,56 juta atau 27,10% (dua puluh tujuh koma sepuluh per seratus) diikuti pula dengan penurunan Beban Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp52,7 juta atau 23,88% (dua puluh tiga koma delapan puluh delapan per seratus).

In 2015, the Company's Operating Expenses recorded at Rp9.09 billion, decreased by Rp374 million or 3.95% (three point ninety-five percent) of 2014 that was recorded at Rp9.47 billion. Operating Expenses that suffer the biggest decline until the smallest is the System Development Expenses decreased by Rp537.4 million or 79.38% (seventy-nine point thirty-eight per cent) compared to 2014. On the other hand, Consultant Expenses decreased by Rp54.56 million or 27.10% (twenty-seven point ten per cent) followed by a decrease in Education and Training Expenses for Rp52.7 million or 23.88% (twenty-three point eight-eight per cent).

◆ **Beban Gaji dan Tunjangan**

Beban Gaji dan tunjangan terdiri dari beban gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Pada tahun 2015, Perseroan mencatatkan Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp6,56 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk beban akrual bagi apresiasi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk tahun 2015 yang dibayarkan pada tahun 2016 sebesar Rp0,76 miliar diluar pajak penghasilan.

| *Salary and Benefit Expenses*

Salary and benefit expenses consisted of salary and benefit expenses Board of Directors and Board of Commissioners, and Employees. In 2015, the Company's Salary and Benefit Expenses were Rp6.56 billion. This amount included accrual expenses for appreciation of Board of Commissioners, Directors, and Employees for 2015 that were paid in 2016 by Rp0.76 billion excluding income tax.

◆ **Beban Administrasi**

Perseroan mencatatkan Beban Administrasi sebesar Rp1,76 miliar, meningkat 10,08% (sepuluh koma nol delapan per seratus) atau Rp0,16 miliar dari tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp1,6 miliar. Faktor utama peningkatan tersebut adalah terdapat kenaikan harga sewa ruangan kantor dan pemeliharaan sebesar 13% (tiga belas per seratus) dari sebelumnya adalah Rp192.500/m2 menjadi Rp217.250/m2.

| *Administrative Expenses*

The Company recorded Administrative Expenses at Rp1.76 billion, increased by 10.08% (ten point zero eight percent) or Rp0.16 billion from 2014 that was noted at Rp1.6 billion. The key factor of the increase is an increase in office space rental and maintenance expenses by 13% (thirteen percent) of originally by Rp192,500 / m2 to Rp217,250 / m2.

◆ **Beban Pengembangan Sistem dan Sosialisasi**

Beban Pengembangan Sistem dan Sosialisasi mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 79,38% (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh delapan per seratus). Dengan telah terbentuknya Management Governance, IT Governance, HR Strategic Planning pada tahun 2014, Perseroan hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan DPP dan Perseroan sebagai PDPP kepada khalayak ramai. Hal ini merupakan faktor utama penurunan beban pengembangan sistem dan sosialisasi pada tahun 2015.

| *System Development and Socialization Expenses*

System Development and Socialization Expenses decreased in 2015 by 79.38% (seventy-nine point thirty-eight per cent). With the establishment of Management Governance, IT Governance, HR Strategic Planning in 2014, the Company only focuses on the implementation of socialization activities to introduce IPF and the Company as an IPF Institution to the general public. This is a major factor to a decrease in system development and socialization expenses in 2015.

◆ **Penyusutan**

Perseroan mencatatkan Beban Penyusutan sebesar Rp305,14 juta, meningkat 29,36% (dua puluh sembilan koma tiga puluh enam persen) atau Rp69,25 juta dari tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp235,89 juta.

| *Depreciation*

The Company recorded Depreciation Expenses at Rp305.14 million, increased by 29.36% (twenty-nine point thirty six percent) or Rp69.25 million from 2014 which was recorded at Rp235.89 million.



♦ Pendidikan & Pelatihan

Beban Pendidikan dan Pelatihan mengalami penurunan sebesar 23,88% (dua puluh tiga koma delapan puluh delapan per seratus) seiring dengan pelaksanaan rencana kerja Perseroan untuk melakukan efisiensi di segala lini kegiatan Perseroan. Namun dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan, Perseroan tetap mengikutsertakan dalam inhouse training dan seminar/workshop serta melaksanakan sharing session.

| Education and Training

Education and Training Expenses decreased by 23.88% (twenty-three point eighty eight per cent) in line with the implementation of the Company's work plan to make efficiency in all lines of the Company operations. However, in an effort to improve the employees' competency and capability, the Company continues to include in-house training and seminars / workshops and carry out the sharing session.

♦ Beban Konsultasi

Perseroan mencatatkan Beban Konsultan yang mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 27,10% (dua puluh tujuh koma sepuluh per seratus). Salah satu faktor penurunan tersebut adalah di tahun 2015, Perseroan sudah tidak lagi melakukan aktivitas pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk Logo Indonesia SIPF, logo kunci, P3IEI, Nama "Indonesia Securities Investor Protection Fund" dan singkatan "P3IEI" yang telah dilakukan di tahun 2014. Hal ini merupakan salah satu kontributor terbesar penurunan atas Beban Konsultan di tahun 2015.

| Consultancy Expenses

The Company recorded Consultancy Expenses which decreased in 2015 at 27.10% (twenty-seven point ten percent). One of the decline factors is in 2015, the Company no longer performed activities on the registration of Intellectual Property Rights for Indonesia SIPF Logo, key logo, P3IEI, Name of "Indonesia Securities Investor Protection Fund" and the acronym "P3IEI" that has been completed in 2014. This is one of the largest contributors to the decline on Consultancy Expenses in 2015.

♦ Manfaat Pajak

Perseroan memperoleh Manfaat Pajak pada tahun 2015 sebesar Rp1,63 miliar atau mengalami penurunan sebesar 15,83% (lima belas koma delapan puluh tiga per seratus) seiring dengan penurunan rugi sebelum pajak di tahun 2015. Manfaat Pajak ini dapat digunakan selambat-lambatnya untuk 5 (lima) tahun mendatang atau sampai dengan tahun 2020.

| Tax Benefit

In 2015, the Company received a Tax Benefit of Rp1.63 billion or decreased by 15.83% (fifteen point eighty three per cent) due to decrease in loss before tax in 2015. The Tax Benefit can be used within no later than 5 (five) years in the coming year or until 2020.

KAS DAN SETARA KAS

| *Cash and Cash Equivalent*

Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2015 sebesar Rp13,754 miliar atau meningkat Rp10,991 miliar atau 397,8% (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma delapan per seratus) dari tahun 2014 sebesar Rp2,763 miliar.

Cash and Cash Equivalent at the end of 2015 amounted to Rp13.754 billion, or increased by Rp10.991 billion, or 397.8% (three hundred ninety seven point eight per cent) of 2014 by Rp2.763 billion.

Tabel 4.4 Arus Kas Bersih

(dalam rupiah)

Table 4.4 Net Cash Flow

(in rupiah)

TAHUN <i>Year</i>	2015	2014
Arus kas untuk aktivitas operasi > <i>Cash flows from operating activities</i>	(3.939.930.877)	(8.677.747.715)
Arus kas untuk aktivitas investasi > <i>Cash flows from investment activities</i>	(69.068.999)	(319.194.506)
Arus kas dari aktivitas pendanaan > <i>Cash flows from financing activities</i>	15.000.000.000	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas > <i>Net increase (decrease) of cash and cash equivalent</i>	10.991.000.124	(8.996.942.221)
Kas dan setara kas awal tahun > <i>Cash and cash equivalent at the beginning of year</i>	2.763.161.504	11.760.103.725
Kas dan setara kas akhir tahun > <i>Cash and cash equivalent at the end of year</i>	13.754.161.628	2.763.161.504

Pada tahun 2015, penggunaan kas untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp3,940 miliar atau menurun sebesar 54,6% (lima puluh empat koma enam per seratus) dari penggunaan kas untuk aktivitas operasi pada tahun 2014. Hal ini seiring dengan adanya peningkatan pada pendapatan dan penurunan beban usaha operasional Perseroan. Untuk aktivitas investasi, kas yang digunakan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp0,25 miliar atau 78,36% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh enam per seratus). Pada tahun 2015, Perseroan memperoleh kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp15 miliar yang berasal dari peningkatan modal saham disetor oleh Pemegang Saham.

In 2015, the use of cash in operating activities was Rp3,940 billion or decreased by 54.6% (fifty-four point six percent) of the use of cash in operating activities in 2014. This was in line with an increase in revenue and decrease in operating expenses of the Company's operations. For investment activities, cash used in 2015 decreased by Rp0.25 billion, or 78.36% (seventy-eight point thirty-six per cent). In 2015, the Company received cash from funding activities at Rp15 billion derived from an increase in paid up capital by the Shareholders.

POSISI KEUANGAN

| *Financial Position*

Aktiva lancar Perseroan pada tahun 2015 tercatat Rp165,501 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp161,50 miliar atau 4040,26% (empat ribu empat puluh koma dua puluh enam per seratus) dari yang tercatat di tahun 2014 yaitu sebesar Rp3,997 miliar. Terdapatnya Cadangan Ganti Rugi Pemodal yang ditempatkan sebagai Kas dan Setara Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan salah satu faktor utama peningkatan Aktiva Lancar pada tahun 2015. Selanjutnya Kewajiban pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp152,96 miliar atau 11787,16% (sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh koma enam belas per seratus) dari tahun 2014 sebesar Rp1,298 miliar. Adanya utang kepada pihak berelasi terkait Cadangan Ganti Rugi Pemodal merupakan faktor utama peningkatan Kewajiban tersebut.

In 2015, the Company's current assets was Rp 165.501 billion, an increase of Rp161,50 billion or 4040.26% (four thousand forty point twenty six per cent) than recorded in 2014 by Rp3.997 billion. There was Investors Compensation Reserve placed as Restricted Cash and Cash Equivalents, which is one of the main factors of Current Assets increase in 2015. On the other hand, Liabilities in 2015 increased by Rp 152.96 billion, or 11787.16% (eleven thousand seven hundred and eighty-seven point sixteen percent) of 2014 at Rp1,298 billion. The presence of debt to related parties in association with Investors Compensation Reserve is a major contributing factor to the increase in Liabilities.

BELANJA MODAL

| *Capital Expenditures*

Pengadaan infrastruktur kantor dan sistem aplikasi yang menunjang Perseroan dalam melaksanakan fungsinya sebagai PDPP masih menjadi prioritas utama dalam belanja modal terutama untuk menghadapi bergabungnya Bank Kustodian menjadi anggota DPP di awal tahun 2016.

Procurement of office infrastructure and application systems that support Company in performing its functions as IPF Institution was still major priority in capital expenditure particularly to face with the joining of Custodian Bank as IPF Member in early 2016.

EKUITAS

| *Equity*

Perseroan mencatatkan Ekuitas pada tahun 2015 sebesar Rp16,379 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp9,940 atau 154,39% (seratus lima puluh empat koma tiga puluh sembilan per seratus). Peningkatan tersebut diakibatkan oleh terjadinya peningkatan Modal Disetor Perseroan oleh Pemegang saham dengan masing-masing sebesar Rp5 miliar sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp30 miliar yang sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp15 miliar meskipun terdapat peningkatan defisit Perseroan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 yang diakibatkan oleh rugi bersih yang dialami Perseroan selama tahun 2015.

The Company recorded total equity in 2015 amounting to Rp16.379 billion or increased by Rp9.940 billion or 154.39% one hundred and fifty-four point thirty nine percent). The increase was caused by the increase in Paid Up Capital of the Company by the Shareholders at each of Rp5 billion, thereby increasing the total subscribed and paid up capital of the Company into Rp30 billion that earlier in 2014 amounted to Rp15 billion, although the increase in the deficit of the Company occurred in 2015 compared to 2014 due to the net loss the Company suffered during 2015.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

—
CORPORATE GOVERNANCE
—



PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Implementation of Good Corporate Governance

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. GCG bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan (stakeholders) serta pedoman dalam melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Pengawasan dan pengambilan keputusan yang efektif juga merupakan salah satu fungsi dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang telah disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - OJK (d/h Bapepam-LK) serta Praktik Corporate Governance yang berlaku umum di Industri Pasar Modal yang diterapkan dan dirinci lebih lanjut dalam bentuk ketetapan maupun operasional Perusahaan.

Penerapan praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi Perseroan guna mendorong pengelolaan Perseroan yang profesional serta upaya pencapaian kinerja efektif dan efisien berkelanjutan yang berkontribusi positif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan oleh Manajemen.

Indonesia Securities Investor Protection Fund (PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia) (hereinafter referred to as "Company") as an IPF Institution continues to put forward the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every aspect of managing business activities in accordance with the regulations and legislation. GCG aims to increase the company's value for shareholders and stakeholders as well as guidance in implementing the Work Program the Company has formulated. Effective supervision and decision-making is also a function of the principles of good Corporate Governance.

The Corporate Governance Guidelines referred to the Regulation of Financial Services Authority - OJK (formerly Bapepam-LK) and the Corporate Governance practices generally accepted in the Capital Markets Industry applied and further specified in the regulation or the Company's operations.

Implementation of GCG practices is an important measure for the Company in order to encourage professional management of the Company as well as the efforts to achieve the continuing effective and efficient performance with a positive contribution in the planning and decision-making by management.

KERANGKA KERJA GCG

| GCG Framework

Dengan prinsip dan penerapan GCG sebagaimana dimaksud, saat ini P3IEI memiliki 2 (dua) bagian organ penting yang menjadi syarat terlaksananya GCG, yaitu:

♦ Organ Utama

Organ Utama Corporate Governance Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, di mana masing-masing organ merupakan komponen pemegang saham, pengawas, dan pengelola Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan. Pada saat pendirian serta berdasarkan Peraturan VI.A.5, Pihak yang dapat menjadi pemegang saham Perseroan adalah Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari:

1. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

With the principle and implementation of GCG as referred to above, Indonesia SIFP currently holds two (2) parts of an important organ that is a prerequisite for the implementation of GCG, include:

♦ Main Organ

The Major Organs of Corporate Governance within the Company consist of General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors being the shareholders, supervisors and directors of the Company respectively

General Meeting of Shareholders (GMS)

GMS is a tool for shareholders to make decisions in accordance with GMS agenda, provisions from Article of Association, and the prevailing laws. During the establishment as well as based on Regulation VI.A.5, the Parties who could be shareholders of the Company are Stock Exchange, Clearing Guarantee Institution, and Central Securities Depository.

Company GMS includes:

1. Annual GMS, which is a GMS that must be conducted every year, at the latest within a period of 6 (six) months after the Company's fiscal year is closed.

2. RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam RUPS Tahunan, dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- i. Direksi menyampaikan Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- ii. Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.
- iii. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- iv. Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- v. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan.

Dalam RUPS-LB tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud angka i dan ii.

RUPS Tahunan

P3IEI menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 11 Juni 2015. RUPS Tahunan ini telah dihadiri oleh 3 (tiga) Pemegang Saham atau 100% Pemegang Saham yang memiliki hak suara.

RUPS Tahunan 2015 memutuskan:

Agenda Pertama:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman, Bing, Satrio, dan Eny, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material";
3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2014 tersebut, maka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang telah mereka

2. Other GMS or also known as Extraordinary GMS, which is a GMS that is conducted at any time based on needs.

GMS can be conducted based on the request from 1 (one) shareholder or more, whether individually or jointly by representing 1/10 (one tenth) or more from the overall total share with voting rights and/ or Board of Commissioners.

In the Annual GMS, the following matters are conducted:

- i. Board of Directors presents Annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners for the approval of GMS. Financial statement which at least consists of Balance Sheet and Income Statement of the Fiscal Year for the approval of GMS
- ii. Determination of the use of net-profit, if the company has positive retained earnings with regard of OJK regulations
- iii. Appointment, termination, and/or alteration of Board of Directors and/or Board of Commissioners' composition.
- iv. Determination of salaries/honorarium and facilities for members of Board of Directors and/or Board of Commissioners
- v. Appointment of Public accountant firm which would audit the Company's report

Extraordinary GMS does not have the authority to discuss and decide upon the agenda of meeting as referred to in point i and ii.

Annual GMS

Indonesia SIPF conducted Annual GMS on June 11, 2015. The GMS was attended by 3 (three) Shareholders or 100% Shareholders with voting rights.

The 2015 Annual GMS has decided to agreed upon the following:

First Agenda:

1. Approve and acknowledgment of Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for fiscal year 2014;
2. Validate the Financial Statement for fiscal year 2014 which had been audited by Osman, Bing, Satrio, and Eny Public Accountant Firm, with opinion "Fair in All Material Respects";
3. Subsequently, with the approval of Annual Report and validation of Financial Statement for fiscal Year 2014, it has awarded a full acquittal and discharge ("volledig acquit et de charge") from liabilities to all members of Board of Commissioners and Directors for the supervisor/and management actions that had been performed during the fiscal year of 2014, to the extent such management and supervisory actions were reflected in the Annual Report and Financial Statement, except for the acts of fraud, embezzlement and other crimes.

jalankan selama tahun buku 2014, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua:

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny yang beralamat di The Plaza Office Tower 32nd Floor Jl. M.H Thamrin Kav 28-30, Jakarta, 10350, Indonesia untuk mengaudit buku Perseroan termasuk Dana Perlindungan Pemodal untuk Tahun Buku 2015.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain untuk mengaudit buku Perseroan termasuk Dana Perlindungan Pemodal untuk Tahun Buku 2015, apabila karena alasan apapun Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny tersebut tidak dapat menyelesaikannya penunjukannya.

RUPS-LB

P3IEI telah menyelenggarakan RUPS-LB pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk menunda pembahasan agenda acara mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, dikarenakan para pemegang saham memandang untuk memperluas mengenai hal-hal yang akan dibahas dengan penambahan beberapa mata acara Rapat khususnya mengenai kelangsungan usaha Perseroan dan akan dilakukan dan dijadwalkan pada waktu yang lain yang akan ditentukan kemudian.
2. Menyetujui Keputusan pemegang saham pada Rapat berikutnya dapat dilakukan secara sirkuler

Keputusan Sirkuler / Di luar Rapat Para Pemegang Saham

Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P3IEI Tahun 2015 tertanggal 25 November 2015 dibuat dengan berdasarkan:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Resume dan Akta Berita Acara RUPS-LB P3IEI tertanggal 21 Oktober 2015 oleh Notaris Eko Putranto, S.H;
4. Surat P3IEI Nomor: P3IEI-218/DIR/1115 tertanggal 18 November 2015 perihal Tindak Lanjut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 21 Oktober 2015.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang saham Perseroan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2016 sebagaimana diajukan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, sambil mempersiapkan restrukturisasi dan program efisiensi Perseroan.

Second Agenda:

1. The re-appointment of Osman, Bing, Satrio & Eny Public Accountant Firm with office address at the Plaza Office Tower 32nd Floor Jl. MH Thamrin Kav 28-30, Jakarta 10350, Indonesia to audit the Company's Report including Investor Protection Fund for the fiscal Year of 2015.
2. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant firm to audit the Company's Report including Investor Protection Funds for the fiscal Year of 2015, in case of Osman, Bing, Satrio & Eny Public Accountant Firm for certain reason cannot complete its appointment;

Extraordinary GMS

The Indonesia SIPF had held an Extraordinary GMS on October 21, 2015 with the resolution of approving the following:

1. Approved to postpone the discussion of the agenda regarding the Annual Work and Budget Plan of the Company for the fiscal Year of 2016, due to the shareholders considered to expand on the issues that would be discussed with the addition in another meeting agenda, especially regarding the going concern of the Company and would be carried out and scheduled at another time to be determined later.
2. Approved the shareholders' resolution at the next Meeting might be made circularly

Circular Resolution / Beyond Shareholders Meeting

Circular Resolution in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of Indonesia SIPF 2015 dated November 25, 2015, was made under the following basis:

1. Provision of Article 19 paragraph (7) of the Company's Articles of Association
2. Article 91 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
3. Resume and Deed of EGMS Minutes of Indonesia SIPF dated October 21, 2015 passed by Notary Eko Putranto, S.H;
4. Letter of Indonesia SIPF Number: P3IEI-218/DIR/1115 dated November 18, 2015 regarding the Follow-up of Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) dated October 21, 2015.

With regards to this point, the Company's shareholders approved the Annual Work and Budget Plan (AWBP) in 2016 as proposed by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners, while preparing the Company's restructuring and efficiency program.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bersifat kolegal, memiliki pengetahuan serta pengalaman yang memadai sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif dan independen serta memiliki serta mampu dan bersedia untuk mendedikasikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aktivitasnya di seluruh jenjang Perseroan.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Dewan Komisaris memiliki jumlah dan komposisi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen, yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun susunan anggota Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 1 (satu) orang atau lebih Komisaris; dan
- Rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapat persetujuan.

Susunan Dewan Komisaris periode 2013-2016 sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bacelius Ruru
- Komisaris : Hari Purwantono

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan, baik berupa rapat anggota Dewan Komisaris, maupun rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Rekapitulasi kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan disajikan dalam tabel berikut:

Board of Commissioners

Board of Commissioners is a collective Company Organ, holds the knowledge and adequate experience so as can perform its duties and responsibilities in carrying out oversight functions effectively, objectively and independently and holds and be able and willing to dedicate sufficient time to carry out the duties and responsibilities.

Board of Commissioners is a Company Organ which function is to oversee the policy of Board of Directors in running the Company, based on the Company interest and in accordance with the Company's purposes and objectives as well as giving advice to the Board of Directors.

The Board of Commissioners is a Company organ holding the duty and responsibility collectively to supervise the implementation of the tasks and responsibilities, and the application of the Board of Directors authority to exercise their functions on the Company's management without being involved in the decision-making of the Company's operational activities. In addition, the Board of Commissioners also reserves the authority to provide advice and recommendation as well as ensuring that the Company has implemented the principles of Good Corporate Governance in all activities at all Company's hierarchies.

Appointment and/or replacement of Board of Commissioners members is conducted at GMS after qualifying the fit and proper test conducted by OJK. The composition of The Board of Commissioners is set in order to enable Board of Commissioners to perform oversight functions effectively, objectively, and independently, which means that there is no conflict of interest among members that may compromise their ability to perform their tasks and responsibilities. The Board of Commissioners' composition consists of at least the following:

- 1 (One) President Commissioner;
- 1 (One) or more Commissioners; and
- The plan regarding the change in Board of Commissioners composition shall be submitted to OJK for approval

The Board of Commissioners' composition for 2013-2016 period is as follows:

- President Commissioner : Bacelius Ruru
- Commissioner : Hari Purwantono

Board of Commissioners Meeting and Joint Meeting

In order to conduct its supervisory duties, Board of Commissioners of the Indonesia SIPF regularly meets, both during the Board member meeting and the meeting held between Board of Commissioners and Board of Directors.

The Board of Commissioners Meeting and Joint Meeting attendance recapitulation is presented in the following tables:

Jumlah Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting Attendance

NAMA Name	JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN Attendance Rate
Bacelius Ruru	100 %
Hari Purwantono	100 %

Jumlah Kehadiran pada Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Meeting Attendance

NAMA Name	JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN Attendance Rate
Bacelius Ruru	100 %
Hari Purwantono	100 %
Yoyok Isharsaya	100 %
Hari Purnomo	100 %

Rapat-Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan untuk membahas permasalahan strategis dan jalannya operasional Perseroan. Pada Rapat tahun 2015, Dewan Komisaris senantiasa membahas pola pengawasan Dewan Komisaris guna pelaksanaan peran dan fungsi yang efektif dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

Rapat Rutin Dewan Komisaris dengan Direksi Perseroan membahas pula isu aktual yang berkaitan dengan kinerja dan operasional Perseroan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Program Kerja Perseroan. Selanjutnya, Dewan Komisaris memberikan masukan dan saran kepada Direksi terkait dengan tugas operasional Direksi.

Remunerasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan RUPS.

The Board of Commissioners Meetings were held to discuss strategic issues related to Indonesia SIPF and operational activities. In Meeting held in 2015, the Board of Commissioners continued to discuss the pattern of the Board of Commissioner supervision for the implementation of the role and functions on an effective and accountable manner.

In regular meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners discussed several actual issues related to the company's performance and operations pursuant to the specified Work Plan in the Company. Subsequently, the Board of Commissioners provides input, suggestions, and advice related with the operational duties of the Board of Directors.

Board of Commissioners Remuneration

The Board of Commissioners receives definitive remuneration which administration has been clearly set in the Company's Articles of Association with similar values as the GMS provisions.



Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan visi, misi maupun tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selanjutnya, Direksi Perseroan juga memiliki tugas untuk menerapkan dan menyosialisasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional kepada seluruh jenjang organisasi Perseroan.

Pelaksanaan dan Penerapan GCG yang efektif di Perseroan akan berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan dari Pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Direksi memiliki kewenangan dan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional Perseroan dengan selalu memperhatikan maksud dan tujuan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Direksi juga bertugas mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya dalam kaitan hubungannya dengan pihak ketiga, Direksi memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian atau perikatan antara Perseroan dengan pihak lain.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Jumlah dan komposisi Direksi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta

Board of Directors

Board of Directors is an organ which is responsible for managing the company in accordance with the vision, mission, and goals of the company, and within the limits of authority set out in the Articles of Association and applicable Legislation. In addition, the Board of Directors has the duty to apply and socializes the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every business activity and at all organizational levels in the Company.

Implementation and Enforcement of effective GCG in the Company will affect an increase in trust of Investors to invest in Indonesia Capital Market.

The Board of Directors reserves the authority and take full responsibility for the operational activities of the Company and always pay attention to the intent and purpose of the Company. Subject to the Articles of Association, the Board of Directors is also in charge of representing the Company inside and outside the court. Meanwhile, in terms of its relationship with third parties, the Board of Directors reserves the authority to enter into agreement or engagement between the Company and other parties.

Appointment and/or replacement of Board of Directors members is conducted at GMS after qualifying the fit and proper test conducted by OJK. The Board of Directors number

dapat bertindak secara independen. Independen dalam konteks ini yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jumlah dan komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun susunan anggota Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Direktur Utama
- 1 (satu) orang atau lebih Direktur; dan
- Rencana perubahan susunan Direksi wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapat persetujuan.

Susunan Direksi periode 2013-2016 sebagai berikut:

- Direktur Utama : Yakobus Isharsaya
(dikenal juga dengan Yoyok Isharsaya)
- Direktur : Hari Purnomo

Rapat Direksi

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas, mendiskusikan dan memutuskan hal-hal penting bagi Perseroan.

Sepanjang 2015, Direksi P3IEI mengadakan 12 (dua belas) kali Rapat Direksi. Rekapitulasi kehadiran Rapat Direksi disajikan dalam tabel berikut:

and composition is specifically arranged to enable the Board to make effective, accurate, and timely decisions and can act independently. Independent in this context means that it does not have any conflict of interest that may interfere with its ability to carry out its duties and responsibilities. The Board of Directors' number and composition must be adjusted according to the company's needs, business growth, and applicable prevailing laws.

The Board of Directors consists of at least the following:

- 1 (One) President Director
- 1 (One) or more Directors; and
- The plan regarding the change in Board of Directors composition shall be submitted to OJK for approval

The Board of Directors' composition for 2013-2016 period is as follows:

- President Director : Yakobus Isharsaya
(also known as Yoyok Isharsaya)
- Director : Hari Purnomo

Board of Directors Meeting

In carrying out their duties and responsibilities, as stipulated In the Company's Articles of Association, the Board of Directors meets at least 1 time every month to examine, discuss and decide important issues in the Company.

Throughout 2015, Indonesia SIPF Board of Directors held 12 Board of Directors Meetings. The Directors Meeting attendance recapitulation is presented in the following table:

Jumlah Kehadiran pada Rapat Direksi

Board of Directors Meeting Attendance

NAMA Name	JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN Attendance Rate
Yoyok Isharsaya	100 %
Hari Purnomo	100 %

Demi mendukung pencapaian visi dan misi P3IEI serta memastikan bahwa Direksi memiliki informasi terkini, Direksi P3IEI aktif terlibat dalam kegiatan seminar, konferensi dan kegiatan lain yang relevan dalam industri Pasar Modal, baik sebagai peserta maupun pembicara.

Remunerasi Direksi

Direksi menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan RUPS

In order to support Indonesia SIPF's vision and mission and to ensure that the Board of Directors has the latest Information, the Directors Indonesia SIPF were actively involved in seminars, conferences, and other relevant events activities in the Capital Market Industry, both as participants and speakers.

Board of Directors Remuneration

The Board of Directors receives definitive remuneration which administration has been clearly set in the Company's Articles of Association with similar values as the GMS provisions.

♦ Organ Pendukung

Organ pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung Organ Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama terkait pelaksanaan GCG. Organ pendukung corporate governance terdiri dari Komite Audit bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Klaim dan Komite Manajemen Risiko & Investasi serta Pengawas Internal dan Kepatuhan bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi.

Perseroan terdiri atas Komite Audit, Komite Investasi, Komite Klaim, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta Pengawasan Internal.

Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan mendukung pelaksanaan fungsi Komite Audit, Perseroan menyusun Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perseroan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

♦ Supporting Organ

These supporting organs include the parties that support the Major Organs in performing their duties and responsibilities particularly in GCG enforcement. The supporting organs for corporate governance implementation shall consist of Audit Committee tasked to assist Board of Commissioners, Claim Committee and Risk and Investment Management Committee and Internal and Compliance Supervisor, which is in charge of assisting Board of Directors in running its duties and responsibilities.

The Company supporting organs consists of Audit Committee, Investment committee, Claim Committee, and Risk Management, as well as Internal Audit.

Audit Committee

The Audit committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to assist the Board in carrying out its duties and responsibilities. In line with the implementation of Good Corporate Governance and to support the functions of Audit Committee, the Company prepared the Audit Committee Charter.

The Audit Committee should be responsible for the following duties:

1. To review the financial information published by company, such as financial statements, business projections, and other statements related to Company's financial information
2. To review Company's compliance to other regulations related to its activities.
3. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding public accountant appointment based on independence, scope of assignments, and fees to be then announced in GMS.
4. To review the audit process conducted by internal oversight unit as well as the Board of Directors follow up in the case of any Internal Audit finding.
5. To review risk management implementation conducted by the Board of Directors.
6. To review complaints regarding accounting process and financial reporting, and the Company's risk management.
7. To advise the Board of Commissioners on the potential conflict of interest; and
8. To maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan eksternal audit serta manajemen risiko;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

Komite Investasi

Dalam rangka menjaga terselenggaranya kegiatan investasi keuangan yang optimal atas Dana Perlindungan Pemodal, P3IEI membentuk Komite Investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai tugas memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan investasi tahunan, alokasi investasi, usulan investasi, kondisi pasar keuangan, kinerja investasi, serta pelaksanaan investasi atau divestasi.

Komite Investasi memiliki tugas sebagai berikut;

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perseroan.
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perseroan;
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya;
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi;
5. Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang-kurangnya setiap semester.
6. Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, maka Direksi dapat meminta Komite Investasi untuk memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
 - Tujuan dan Kebijakan Investasi
 - Alokasi Investasi; dan
 - Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai

In performing its duties and responsibilities, the Audit Committee holds the authority to:

1. Access documents, data, and information regarding the employees, funds, assets, and resources of the Company as required
2. Communicate directly or indirectly with the employees and those who perform the function of Internal Oversight audit, external audit and risk management.
3. Cooperate with independent parties outside the Audit Committee to assist the implementation of the duties (if required).
4. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

Investment Committee

In order to maintain the optimal investment activities on IPF, Indonesia SIPF's formed the Investment Committee which is responsible to the Board of Directors and provide input in the decision making process related to annual investment, investment allocation, investment proposal, financial market condition, investment performance, as well as the implementation of investment and divestment

Duties of Investment Committee are as follows:

1. To Provide opinion on Company's investment policy and goals.
2. To Provide opinion on investment allocation in line with the goals and applicable investment policies in the Company;
3. To analyze investment proposals on certain investment products by taking into consideration financial, legal, risk, macro-economy condition, and other related aspects.;
4. To provide recommendations suggestion to the Board of Directors in order in making decision on investing or divesting.
5. To evaluate the investment performance and to present it to the Board of directors at least every semester.
6. In connection with the aforementioned duties, the Board of Directors may require the Investment committee to give opinions or recommendations related to, but not limited to the following:
 - Goals and investment policy
 - Investment allocation; and
 - Investment or divestment plan related to certain investment products.

In order to assist the Board of Directors in performing their tasks and responsibilities, the investment Committee shall provide input, advice and feedback to the Board of Directors regarding investment and divestment matters, including investment and divestment guidelines. Board of Directors may or may not use all of the recommendations,

hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi, termasuk pedoman investasi dan divestasi. Direksi dapat menggunakan atau tidak menggunakan seluruh rekomendasi, analisis, pertimbangan dan evaluasi yang diberikan oleh Komite Investasi sebagaimana disebutkan di atas. Seluruh keputusan terkait dengan investasi dan divestasi Perseroan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

1. 2 (dua) Direktur;
2. 1 (satu) Kepala Divisi;
3. 1 (satu) Staf Unit Keanggotaan dan Pengelolaan DPP; dan
4. 1 (satu) Staf Unit Penanganan Klaim dan Manajemen Risiko.

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi bahwa Komite Investasi mengadakan Rapat Komite secara berkala setiap bulan, maka sepanjang tahun 2015, P3IEI telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat Komite.

Komite Klaim

Komite Klaim merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan VI.A.5. Komite Klaim merupakan komite ad hoc yang dibentuk dan diajukan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Komite merupakan perangkat pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal.

Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal kepada Tim Verifikasi;
2. Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap DPP serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;
4. Memberikan usulan kepada Direksi Perseroan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi; dan
5. Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala.

Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas klaim yang diajukan Pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolaknya klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan Aset Pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut

analysis and evaluation provided by Investment Committee. All decisions related to the investment and divestment are the responsibility of the Board of Directors.

Investment Committee members consist of:

1. 2 (Two) Directors;
2. 1 (One) Division Head
3. 1 (One) IPF membership and management unit staff;
4. 1 (One) Claim and Risk Management Unit staff.

In performing their role and responsibilities, as regulated in investment committee charter, investment committee holds committee meeting every month. In 2015, Indonesia SIFP held 12 (Twelve) Committee Meetings.

Claim Committee

The Claim committee is an organization formed in accordance with Regulation No. VI.A.5. The Claim Committee is an ad hoc committee formed and proposed to OJK for obtaining approval. The committee is a Board of Directors' decision making instrument in handling claims and replacement of Investors Asset.

Duties of Investment Committee are as follows:

1. To provide guidelines regarding examination and verification of investor claims to the Verification Team;
2. To conduct review on examination report and verification of Investors claims performed by the Verification Team;
3. To provide recommendations to the Board of Directors regarding acceptance or rejection of claim on the loss of investor asset filed by the Investors to Investors Protection Fund (IPF) and the amount paid in the case the claim is accepted;
4. To provide recommendations to the Board of Directors regarding the approved maximum number of claims for each Investor and Custodian in case of IPF's asset is not sufficient; and
5. To conduct audit of the claim administration periodically

The Claim Committee is responsible for providing recommendation to the Board of Directors on claims filed by Investors. Recommendations are given in the form of acceptance or rejection of claims by considering evidence of loss of Investor assets as well as the cause of the loss.

Sehubungan dengan tanggung jawabnya tersebut, Komite Klaim berwenang untuk:

1. Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim Pemodal;
2. Bila diperlukan, melakukan interview dengan Pemodal maupun pihak-pihak yang terkait klaim Pemodal;
3. Mengusulkan kepada Direksi mengenai perlunya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak independen sehubungan verifikasi klaim maupun penghitungan nilai klaim yang akan disetujui.

Komite Manajemen Risiko

Dalam rangka mencapai visi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (selanjutnya disebut "Perusahaan") untuk menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia yang terpercaya, Perusahaan memiliki komitmen untuk melaksanakan praktik manajemen risiko yang baik dan berkelanjutan.

Praktik manajemen risiko Perusahaan yang baik merupakan bagian dari kegiatan terintegrasi di setiap jenjang struktur organisasi di dalam Perusahaan. Oleh karena itu, dukungan Perusahaan dalam implementasi manajemen risiko sangat dibutuhkan. Sebagai suatu langkah awal yang penting, Perusahaan turut serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya aktivitas manajemen risiko di setiap jenjang struktur organisasi.

Komite Manajemen Risiko adalah Organ Pendukung Direksi yang dibentuk dalam rangka menjaga terselenggaranya teknologi manajemen risiko, dan Tata Kelola Perseroan yang teratur, wajar dan efisien.

Tugas Komite Manajemen Risiko diantaranya membantu Direksi dalam mengarahkan manajemen risiko agar sesuai dengan rencana Perseroan.

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal merupakan Unit/Satuan Kerja yang dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Pengawasan Internal memiliki prinsip profesionalisme, independensi, serta berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal Perseroan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Perseroan.

Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan (audit) dan/atau konsultasi yang mencakup seluruh cakupan bisnis dan operasional Perseroan. Pelaksanaan pemeriksaan (audit) dilakukan secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengendalian internal Perseroan.

Pengawasan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit). Rencana audit tahunan harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Komite Audit;

With regards to these responsibilities, The Claim Committee reserves the authority to:

1. Gain access to all information related to Investors claim;
2. Conduct interview with Investors or other parties related to the claims if necessary
3. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the necessity of special examination by independent party related to the verification of claim as well as the amount of the claim that will be approved

Risk Management Committee

In the framework of achieving the vision of Indonesia Securities Investor Protection Fund (PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia) (hereinafter referred to as "Company") to be the trusted IPF Institution in Indonesia, the Company is committed to enforce the practice of good and sustainable risk management.

The practice of good risk management in the Company forms a part of integrated operations in each level of organizational structure of the Company. Therefore, the Company support in implementing the risk management is highly needed. As an initial essential step, the Company is involved in growing awareness of the importance of risk management activities in each level of organizational structure.

The risk management committee is the Board of Directors' supporting organ which is formed in order to ensure fair and efficient implementation of risk management and corporate governance.

The Risk Management Committee reserves the duty to assist the Board of Directors' in directing the risk management to be in line with the Company working plans.

Internal Audit

Internal Audit is a unit formed by and directly responsible to the President Director. The Internal Audit adheres the principles of professionalism, independence, and sustainability in order to improve Company's internal control to achieve its vision, mission, and goals.

The internal audit is responsible in conducting audit and/or providing consultation that covers the entire business scope and operations of the company. The audit is conducted independently and objectively to provide added value and to improve the quality of Company's internal control.

Duties and responsibilities of Internal Audit unit are as follows:

1. To prepare annual audit plan using risk-based audit approach. The annual audit plan has to be approved by the President Director and Audit Committee.

2. Melaksanakan rencana audit tahunan, termasuk adanya penugasan pemeriksaan (audit) khusus yang diminta oleh Direksi atau Komite Audit, seperti audit investigasi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan;
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang tepat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan operasional Perseroan;
4. Berkoordinasi dan mendukung Auditor Eksternal, dalam kaitannya untuk mencegah duplikasi pekerjaan;
5. Melaporkan hasil pemeriksaan (audit), beserta temuan dan rekomendasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
6. Memantau dan mengawasi proses tindak lanjut (follow up) hasil pemeriksaan (audit) oleh Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal. Dan secara berkala menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Pengawasan Internal memiliki dan diberikan kewenangan penuh sebagai berikut:

1. Apabila diperlukan, Pengawasan Internal dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris (ataupun melalui Komite Audit) untuk melaporkan atau meminta petunjuk terkait permasalahan-permasalahan yang dinilai memiliki risiko tinggi dan penting untuk dikomunikasikan;
2. Memiliki akses yang tidak terbatas terhadap semua catatan, aset, fungsi, dan karyawan Perseroan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terkait dengan penugasan pemeriksaan (audit) Pengawasan Internal berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu;
3. Mengalokasikan sumber daya, menentukan ruang lingkup, mengatur frekuensi, menentukan area/fokus, dan menerapkan teknik pemeriksaan yang diperlukan tanpa adanya campur tangan oleh pihak luar atau batasan apapun;
4. Memperoleh bantuan personil yang diperlukan dari Divisi atau Unit lain dalam Perseroan untuk melaksanakan penugasan audit tertentu; dan
5. Pengawasan Internal dapat mempekerjakan tenaga ahli pihak ketiga (outsource atau co-source) untuk membantu penugasan audit tertentu.

2. To execute the annual audit plan, including special audit assignments requested by the Board of Directors or audit committee, such as investigative audit to detect frauds;
3. To provide accurate consideration and recommendation in an effort to improve and to enhance the efficiency and effectiveness of business processes and operations;
4. To coordinate and to support external auditor, in order to prevent duplication of audit work
5. To report audit result, as well as audit findings and recommendation to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee;
6. To monitor and oversee the follow up actions of audit results conducted by Internal Audit and External Auditor. As well as informing President Director and the Audit Committee about the status of corrective actions on recommendations

In carrying out its function, the Internal Audit holds and provided authority in full as follows:

1. If deemed necessary, internal audit may communicate directly with the Board of Directors or Board of Commissioners (or through audit committee) to report or to seek guidance related to problems that are considered as high-risk and required to be communicated;
2. Have unrestricted access to all of the Company's records, assets, function, and employees. Therefore, all parties related with the audit assignment of internal audit are required to provide necessary information in a timely manner;
3. Allocate resources, determining the scope, set the frequency, decide the area/focus, and apply required auditing techniques without any intervention by outside parties or any limitation;
4. Receive assistance from other divisions or units in the company to perform certain audit assignments; and
5. Internal audit may employ third party experts(outsource or co-source) to assist certain audit assignments

PROSES PENANGANAN KLAIM

| *Claim Handling Process*

Dalam hal terjadi kehilangan aset sebagaimana ditentukan dalam Peraturan VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, maka P3IEI sebagai PDPP akan melaksanakan fungsi penanganan klaim. Pelaksanaan penanganan klaim meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi

P3IEI melakukan kegiatan penanganan klaim pemodal yang mengalami kehilangan aset setelah OJK mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa telah terpenuhinya kondisi penggunaan DPP.

2. Tahap Publikasi

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pernyataan tertulis dari OJK, maka P3IEI menindaklanjutinya dengan mengeluarkan publikasi yang berisi informasi bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan Aset Pemodal dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada P3IEI. Publikasi dapat disampaikan melalui:

- Surat Kabar;
- Website P3IEI; dan
- Media Publikasi Lainnya

3. Tahapan Persiapan Penanganan Klaim

Setelah dilakukan publikasi, P3IEI membentuk Tim Verifikasi Klaim untuk melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Pemodal, dan mengusulkan pembentukan Komite Klaim kepada OJK.

4. Tahapan Penerimaan Permohonan Klaim

Pemodal menyampaikan permohonan klaim secara tertulis kepada P3IEI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya publikasi dan undangan penyampaian klaim dengan melampirkan dokumen yang telah dipersyaratkan oleh P3IEI.

5. Tahapan Verifikasi Klaim

Tim Verifikasi melaksanakan proses pemeriksaan kelengkapan data dan verifikasi atas klaim Pemodal berdasarkan dokumen, data, dan bukti-bukti lainnya yang disampaikan Pemodal dan data/informasi lainnya yang diperoleh dari BEI, KPEI, KSEI, Kustodian dan/atau pihak lain. Hasil verifikasi Klaim selanjutnya dilaporkan kepada Komite Klaim.

6. Tahapan Rekomendasi klaim

Komite Klaim melakukan penelaahan atas hasil laporan pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi klaim, dan kemudian menyusun rekomendasi kepada Direksi P3IEI mengenai ditolak atau diterimanya klaim dari Pemodal.

7. Tahapan Pembayaran Klaim

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Klaim, P3IEI mengirimkan pemberitahuan diterima atau ditolak

In the loss of investment asset, as regulated in the Regulation No.VI.A.5 regarding IPF Institution, Indonesia SIFP as an IPF Institution will perform the claim handling function. The claim function includes the following steps:

1. Initiation Step

Indonesia SIFP conducts claim handling on investors that suffered asset loss after OJK issued a written announcement of IPF usage condition is fulfilled.

2. Publication Step

At least 3 (three) working days after receiving written statement from OJK, Indonesia SIFP follows up by issuing a publication of information that investor's assets loss has occurred and invite involved investor to send the claim to Indonesia SIFP. The publication can be sent by the following:

- Newspaper;
- Indonesia SIFP website; and
- Other Publication Media

3. Preparation Claim Handling Step

After the publication, Indonesia SIFP forming the Claim Verification Team to verify a claim for verification of claims by Investor, and proposes the establishment of a Claim Committee to OJK.

4. Acceptance of a Claim Step

Investors convey the application claim in writing to Indonesia SIFP at least 30 (thirty) days after the publication and the invitation of the claim with a reference document that has been required by Indonesia SIFP.

5. Claim verification step

The verification team will conduct data completeness audit process and investor claim verification based on documents, data, and evidence issued by Investors and/or other information from IDX, KPEI, KSEI, Custodians, and/or other parties. The verification result will then be reported to the Claim Committee

6. Claim Recommendation Step

The claim committee review the audit and verification report conducted by the claim verification team and then create recommendation to Indonesia SIFP Board of Directors regarding whether the Investors claim is accepted or declined.

7. Claim Payout Step

Under the Claim Committee recommendation, Indonesia

klaim kepada Pemodal yang mengajukan klaim melalui Surat Keputusan Klaim, dan kemudian melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal melalui rekening yang disebutkan dalam formulir permohonan klaim pemodal kepada Pemodal yang permohonan klaimnya diterima.

8. Tahapan Keberatan

Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal atas DPP tidak diterima oleh Pemodal, maka Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan P3IEI kepada OJK. Apabila OJK menetapkan bahwa klaim dapat diganti rugi oleh DPP, maka P3IEI wajib melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh OJK dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari OJK.

SIPF will issue whether the investor’s claim is accepted or not, and then conduct a compensation to the investor through account written on the Investor claim request form if the claim is accepted

8. Objection Step

In case of the claim is refused by Indonesia SIPF, the investor is allowed to object Indonesia SIPF decision to OJK. In case of OJK decides that the claim can be compensated by IPF, Indonesia SIPF is obligated to compensate to the investor with the amount decided by OJK in 5 (five) business days period since receiving the OJK’s decision.

SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Information Security Management System

IT Strategic Planning dan Management Governance Fungsi Teknologi Informasi dan Fungsi Riset yang telah disusun pada tahun 2014 merupakan pedoman Perseroan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Sistem Manajemen Informasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keamananm serta keutuhan informasi dari adanya gangguan pihak internal maupun eksternal, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Kegiatan yang dilaksanakan guna senantiasa menjamin kewanaman informasi Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada backup data rutin, proteksi komputer dengan hak akses administrator, dan pembatasan hak akses masuk ke ruang PABX & Server Perseroan.

The Company’s Information Security Management System refers to the IT Strategic Planning and Management Governance of the Information Technology and Research Function established in 2014.

The system is expected to guarantee availability and security of information from any external disruption, both intentional and non-intentional.

Activities done in order to continue ensuring the information security of the Company among other, include, but not limited to routinely data backup, computer protection with access right of administrator, and restricted access right to enter the Company’s PABX & Server room.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Governance

Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang handal dalam proses bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, maka dibutuhkan dukungan layanan Teknologi Informasi (TI) yang handal sehingga proses bisnis Perseroan dapat dijalankan dengan optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan membuat IT Strategic Planning sebagai acuan atau pedoman tata kelola teknologi informasi yang diharapkan dalam memberikan nilai positif bagi proses bisnis Perseroan.

IT Strategic Planning bertujuan pula untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan oleh Direksi serta pedoman dalam kegiatan operasional TI di Perseroan.

The rapid development of information technology, a capable IT service support is required to optimize the Company’s business process. To improve the information technology governance quality, the company created IT Strategic Planning as the guidance for information technology governance. The IT Strategic Planning is expected to give significant impact to the Company’s business process improvement.

IT Strategic Planning also aims to improve the effectiveness of decision-making by the Board of Directors as well as the guidelines in IT operational activities of the Company.

Pada IT Strategic Planning ini juga telah ditetapkan visi dan misi TI dari Perseroan. Visi dan Misi TI merupakan salah satu aspek penting bagi bisnis karena visi dan misi TI dapat menjadi acuan bagi TI dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Adapun visi dan misi Perseroan adalah sebagai penyedia layanan TI baik untuk kebutuhan strategis maupun operasional bisnis. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi TI yang fokus terhadap kualitas layanan, sinergi layanan, dan optimalisasi layanan secara berkesinambungan.

The Company's IT vision and mission is also included in the IT Strategic Planning. IT Vision and Mission is one of the important aspects for business. It can be the guide for IT in performing its function to provide service that is in line with the Company's business needs. The Company's vision and mission is as IT service provider for strategic needs and business operational. To achieve the vision, there are 3 (three) IT missions focused on service quality, service synergy, sustainable service optimization.

Bagan 5.1 Piramida Visi dan Misi TI

Charts 5.1 IT Vision and Mission Pyramid

MENJADI PENYEDIA LAYANAN TI YANG BERKUALITAS DAN DAPAT DIANDALKAN BAGI SELURUH KEBUTUHAN STRATEGIS MAUPUN OPERASIONAL BISNIS PERUSAHAAN

To be high-quality and reliable IT service provider for every strategic need and company business operations

MENYEDIAKAN LAYANAN TI YANG MENGEDEPAKAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KETERSEDIAAN, KERAHASIAAN, KETEPATAN WAKTU, KEAKURATAN, DAN INTEGRITAS BAGI PERUSAHAAN

Provide IT service that puts forward effectiveness, efficiency, availability, confidentiality, punctuality, accuracy, and integrity for the company

MENGEMBANGKAN KAPABILITAS TI DENGAN BERFOKUS PADA SINERGI ANTARA PROSES, MANUSIA, DAN TEKNOLOGI AGAR DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN BISNIS PERUSAHAAN

Develop IT capability focused on synergy between process, human, and technology in order to meet company's need

MENGOPTIMALKAN KONTRIBUSI TI DENGAN MEMPOSISIKAN DIRI SEBAGAI ENABLER BAGI INISIATIF BISNIS PERUSAHAAN

Optimize IT contribution with self-positioning as an enabler for company business initiative

TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

INDONESIA
RSIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND
YERANGKAP PERUSAHAAN DAN INVESTOR PROTEKSI SPT INDONESIA

PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN DAN PERATURAN PASAR MODAL

Compliance to Capital Market Rules and Regulation

Perseroan senantiasa mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan, undang-undang dan peraturan yang berlaku serta etika dalam menjalankan usaha dari Perseroan dalam posisinya sebagai bagian dari infrastruktur Pasar Modal Indonesia. P3IEI senantiasa pula memenuhi seluruh kewajiban pelaporan kepada OJK selaku pengawas dari kegiatan yang dilakukan oleh P3IEI sebagai PDPP maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan OJK tersebut diwujudkan dalam penyampaian laporan kegiatan dan posisi bulanan DPP, laporan realisasi RKAT triwulanan, Laporan Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS-LB serta laporan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Penyusunan laporan keuangan Perseroan dilakukan dengan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan kebijakan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan di Pasar Modal.

The Company continues to put forward compliance with all provisions, laws and regulations as well as ethics in running the business in the position as part of the infrastructure of Indonesia Capital Market. Indonesia SIPP also meets all reporting obligations to the OJK as the supervisor of the activities performed by Indonesia SIPP as an IPF Institution and other stakeholders.

The compliance to OJK Provisions is manifested in the delivery of activity report and IPF monthly position, quarterly annual work plan and budget plan realization report, General Meeting of Shareholders, Extraordinary General Meeting of Shareholders establishment report, and other reports mandated by Bapepam-LK' Regulation No. VI.A.5. regarding Investor Protection Fund Institution.

The Company's financial report is created by fulfilling accounting standard and organized regulation by Indonesia Institute of Accountants and the Capital Market Regulations.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Conflict of Interest Transaction

Pada tahun 2015, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang dilakukan Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

In 2015, there were no transactions with conflict of interest conducted between the Company and any related parties.

AKSES INFORMASI

| *Information Access*

Perseroan senantiasa mengedepankan pentingnya sosialisasi dan edukasi serta keterbukaan informasi kepada publik. Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian informasi melalui media merupakan salah satu sarana P3IEI dalam berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Informasi terkini terkait P3IEI disajikan antara lain dalam bentuk brosur, website www.indonesiasipf.co.id, twitter @indonesiasipf maupun instagram: @indonesiasipf. Sementara informasi mengenai kinerja operasional dan keuangan Perseroan disajikan dalam bentuk Laporan Tahunan Perseroan yang diterbitkan setiap tahun.

The Company always put forwards the importance of socialization and education and the disclosure of information to the public. In connection, the delivery of information through the media is one of Indonesia SIPP means of communicating with stakeholders and the wider community. Latest information related to Indonesia SIPP is presented among others, in the form of brochures, website www.indonesiasipf.co.id, twitter @indonesiasipf maupun instagram: @indonesiasipf. On the other hand, information regarding the operational and financial performance of the Company are presented in the Annual Report published each year.



TANGGUNG JAWAB LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT RESPONSIBILITY

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2015 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini.

With the blessings and grace of God Almighty, the Board of Commissioners and Board of Directors of Indonesia SIPF are pleased to present the 2015 Indonesia SIPF Annual Report to the Shareholders. We would like to take this opportunity to extend our gratitude to all Shareholders for the mandate and cooperation that has been given to Company over the years.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners



Bacelius Ruru
Komisaris Utama

President Commissioner



Hari Purwantono
Komisaris

Commissioner

DIREKSI

Board of Directors



Yoyok Isharsaya
Direktur Utama


President Director



Hari Purnomo
Direktur

Director





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

INDEPENDENT AUDITOR REPORT
AND FINANCIAL REPORT

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

♦ LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2015

♦ DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

♦ LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2015

♦ DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

